

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH
(Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria
Purwokerto)**



TESIS






**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)**

**Oleh:
APRI SUHARTANTO
NIM. 1522601002**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Apri Suhartanto
 NIM : 1522601002
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
 PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH (Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat
 dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

No.	Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Abdul Basit, M.Ag. NIP. 19691219 199803 1 001 Ketua Sidang Merangkap Penguji		9/10/17
2.	Dr. Hj. Nita Triana, M.Si NIP. 19671003 200604 2 014 Sekretaris Merangkap Penguji		9/10'2017
3.	Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. NIP. 19741217 200312 1 006 Pembimbing Merangkap Penguji		4/10-2017
4.	Dr. H. Ridwan, M.Ag. NIP. 19740805 1999803 1 004 Penguji Utama		28-9-2017
5.	Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag. NIP. 196708151992031003 Penguji Utama		2-10-2017

Purwokerto, September 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi ESY



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 19741217 200312 1 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

HAL : Pengajuan Ujian Tesis

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan koreksi, serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah mahasiswa:

Nama : Apri Suhartanto
NIM : 1522601002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)

Dengan ini mohon agar tesis mahasiswa tersebut di atas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Purwokerto, 02 Agustus 2017

Pembimbing,

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

19741217 200312 1 006

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMIYAAN MIKRO SYARIAH (Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)”** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Purwokerto, 02 Agustus 2017

Hormat saya,



Apri Suhartanto
NIM. 1522601002

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO SYARIAH
(Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria)**

Apri Suhartanto

NIM. 1522601002

E-mail: aprisoehartantoe@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Dunia perbankan syariah semakin berkembang membuat persaingan yang ketat untuk bias bertahan tak terkecuali dalam hal kegiatan penyaluran dana yaitu pembiayaan kepada nasabah. Fenomena tersebut membuat pihak melakukan pembiayaan dengan tidak memperhatikan risiko, analisis dan pengawasan yang maksimal maka akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari. Salah satu kunci awal mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah bank melakukan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria merupakan BPRS di Kab Banyumas yakni dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data di lapangan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Kegiatan ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, *Implementasi prinsip kehati-hatian* dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di kedua BPRS yaitu Khasanah Ummat dan Bina Amanah Satria, pada dasarnya prosedur pemberian pembiayaan mempunyai empat pilar yang meliputi: (1) pilar pendidikan; (2) pilar kesehatan; (3) pilar ekonomi; dan (4) pilar lingkungan sosial budaya. Dalam implementasinya, dapat dijabarkan sebagai berikut: (a) pilar pendidikan, pemerintah menargetkan program wajib belajar 9 tahun (minimal tamat SMP). Akan tetapi, program tersebut masih belum mencapai sasaran yang diharapkan karena rata-rata pendidikan penduduk baru mencapai jenjang SMP kelas VII; (b) pilar kesehatan, tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun semakin membaik dan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat meningkat; (c) Pilar ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat setiap tahun meningkat. Akan tetapi, angka pengangguran juga meningkat. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok yang kaya dengan kelompok yang miskin; (d) pilar lingkungan sosial budaya, terdapat peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan tersedianya ruang terbuka hijau. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan peningkatan irigasi untuk lahan pertanian dan pemukiman yang layak huni.

Kebijakan *Bangga Mbangun Desa* belum sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan Islam. Hal ini dikarenakan *Bangga Mbangun Desa* dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap secara komprehensif. Walaupun pendapatan per kapita masyarakat setiap tahun meningkat, akan tetapi

angka pengangguran juga meningkat. Hal ini menandakan bahwa masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, masih terjadi ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan-jalan desa antar wilayah terutama Cilacap bagian Timur dengan Cilacap bagian Barat.



**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO SYARIAH
(Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria)**

Apri Suhartanto

NIM. 1522601002

E-mail: aprisoehartantoe@gmail.com

Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto

ABSTRACT

The World Islamic banking form a growing competitive pressure to survive was no exception in terms of the activities of the Fund, namely channeling financing to customers. Such phenomena make the bank doing the granting of financing with no regard for risk, analysis and supervision of the maximum it will give rise to problematic funding in the future. One of the key early to prevent the occurrence of financing bank conduct analysis of financing with the principle of prudence. BPRS Khasanah Ummat and BPRS Bina Amanah Satria in Banyumas Regency that provides micro financing an Islamic financing analysis using 5C (*Character, capacity, capital, collateral, and the condition of economy*). Prevention efforts against the financing trouble with doing the analysis 5 c became important because the role of any assessment of the elements of the elements of the application for financing.

The research method used is descriptive using qualitative interviews, observation and documentation as a means of data collection. After the data is collected and then analyzed using descriptive qualitative techniques analysis with in the simple sentence so that it can be to get a conclusion as a result of the research.

After doing some research it can be noted that the role of principle 5 c in the granting of financing in BPRS Khasanah Ummat and BPRS Bina Amanah Satria in Purwokerto is to prevent and minimize the occurrence of the financing problem. Principle 5C (*character, capacity, capital, collateral and condition of economy*) provides an important function in the giving of micro financing Sharia but based on information from the bank that for granting micro financing simply use the 3C (*character, capacity and collateral*). The reason why micro just enough to use 3 c due to micro business is a simple business and simple enough so that the look of the character, ability and the last is a guarantee. The characters reflect the history of the customer in the relationship with the bank, the capacity is the ability of the customer in installments and the last alternative when the customer as a guarantee of the jam.

Keywords: 5 C, micro financing, risk management

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbūḥah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūḥah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau ḍammah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	fathāh	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ā
	تسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathāh + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur‘ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkannya / (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd’</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”*² (QS. az-Zāriāt [51]: 56)



¹ QS. az-Zāriāt [51]: 56.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 523.

PERSEMBAHAN

*Sembah sujudku kepada Allah SWT
Shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW
semoga kita mendapat safa'atnya, sehingga aku mampu berkarya.*

*Ayahanda Soeprapto dan Ibunda Alm (Lesmiyati),
dua insan mulia yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku
sehingga aku mampu menyelesaikan studi ini.*

*Kakaku Heri Susanto, Eti Handayani dan Yuni Sustriani serta Adiku
Agil Triyanto*

yang selalu menyayangiku dan memberikan motivasi semangat.

*Kawan-kawanku yang ada di Pascasarjana Program Studi Ekonomi
Syariah Angkatan 2015 dan teman teman di BRI Syariah KC
Purwokerto.*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kekuatan kepada kita semua sehingga kita selalu diberi keridhaan dalam bertindak dan keberkahan dalam berkarya, karena hanya kepada-Nya kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan setiap orang yang mengikuti jejaknya, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya pada hari akhir penantian.

Alhamdulillah, dengan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mikro Syariah (Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)”. Tesis ini merupakan salah satu guna memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E.) pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Hasil karya ini tidak lepas dari peran dan bantuan segala pihak yang dengan tulus tanpa pamrih memperlancar penulisan ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Pegawai BPRS Khasanah Ummat Purwokerto yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran tesis ini.
6. Pegawai BPRS Bina Amanah Satria yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian demi kelancaran tesis ini.
7. Ayahanda Soeprapto dan Ibunda Alm (Lesmiyati) yang selalu memberikan doa dan dukungan, baik moril maupun materil dalam segala hal agar penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Kepada kakaku Heri Susanto, Eti Handayani dan Yuni Sustriani serta adiku Agil Trianto terima kasih atas dukungan kalian, sehingga penulis dapat tetap semangat untuk menyelesaikan studi.
9. Teman-teman Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2015 dan sedulur Koperasi Mahasiswa Satria Manunggal IAIN Purwokerto, terima kasih atas motivasidan diskusi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian, penulis mengharapkan segala kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 02 Agustus 2017
Penulis

Apri Suhartanto
NIM. 1522601002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Konsep Ekonomi Pembangunan Islam	11
B. Konsep Struktur Kebijakan Ekonomi	25
C. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam	35
D. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	40
E. Konsep Negara Kesejahteraan	43

	F. Hasil Penelitian yang Relevan	50
	G. Kerangka Berpikir	59
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	61
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	62
	C. Sumber Data	63
	D. Teknik Pengumpulan Data	64
	E. Teknik Analisis Data	66
BAB IV	<i>BANGGA MBANGUN DESA</i> DALAM TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM	
	A. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	68
	1. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap	68
	2. Kedudukan, Tupoksi, dan Susunan Organisasi Pemerintah	70
	3. Visi dan Misi Kabupaten Cilacap	72
	4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	77
	B. Konsep Dasar <i>Bangga Mbangun Desa</i>	81
	C. Implementasi <i>Bangga Mbangun Desa</i>	89
	D. Kebijakan <i>Bangga Mbangun Desa</i> dalam Ekonomi Pembangunan Islam	112
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	121
	B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Observasi Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Penelitian
- Lampiran 3 Foto-Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian BPRS Khasanah Ummat
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian BPRS Bina Amanah Satria
- Lampiran 6 Biodata Mahasiswa



DAFTAR SINGKATAN

ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GNP	: <i>Gross National Product</i>
IK	: Industri Kecil
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
PNB	: Produk Nasional Bruto
PPL	: Pusat Pelayanan Lokal
PPK	: Penguatan Pusat Kegiatan
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Tupoksi	: Tugas Pokok dan Fungsi
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan saat ini menempati posisi yang strategis dalam menunjang perekonomian nasional, dan salah satunya adalah perbankan syariah. Di Indonesia perkembangan perbankan syariah saat ini tumbuh semakin pesat. Krisis keuangan global di satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan Syariah. Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep Syariah secara serius. Perbankan syariah atau perbankan Islam (*Islamic Banking*) merupakan suatu langkah maju dalam perkembangan perbankan. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan kegiatan bisnis atau perdagangan. Perbankan syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UUPS).¹ Perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional, bahkan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis BI) telah mempersiapkan peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional *Dual Banking System*, yakni terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi yang terpisah.

Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah tidak hanya berlandaskan sistem bagi hasil (*muḍârabah*) tetapi juga sistem jual beli (*murâbahah*), sewa beli, serta penyediaan jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat dengan konsep investasi dan norma-norma moral dan sosial dalam kegiatan usaha bank.

¹ UUPS berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Dua* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 171.

Penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan, juga terdapat laporan keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial, serta mengacu kepada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil, dan dapat diperbandingkan.²

Secara teoretis keunggulan dan ketahanan lembaga keuangan atau perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasil dan berbagi risiko. Sistem ini diyakini oleh para ulama sebagai jalan keluar untuk menghindari penerimaan dan pembayaran bunga (*riba*), sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

² Wahyu Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 11.

³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh karenanya tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) dengan para pengusaha.⁴

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) mempunyai visi dan misi, serta melakukan strategi dalam pengembangan perbankan syariah lebih bersifat *market driven*, seperti yang tertuang dalam cetak biru perbankan syariah Indonesia. Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong, dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.⁵

Strategi pengembangan bank syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional dan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah saat ini. Salah satu yang penting dilakukan dalam upaya pengembangan ini adalah penyempurnaan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan sistem perbankan syariah yang sehat dan dapat berjalan sesuai dengan *nature of bussiness* bank syariah itu sendiri. Sedangkan sasaran pengembangan perbankan syariah hingga tahun adalah: *Pertama*, terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; *Kedua*, diterapkannya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; *Ketiga*, terciptanya perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; dan *Keempat*, terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁶

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek* (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125-126.

⁵ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm. 16.

⁶ Bank Indonesia, *Cetak Biru...*, hlm. 17.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat menjadi salah satu permasalahan menarik dalam kaitannya dengan pembiayaan syariah yang disalurkan oleh bank syariah adalah mengenai tanggung jawab bank syariah yang sangat esensial, sebab hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank syariah dan otomatis akan memengaruhi kinerja serta kredibilitas bank syariah.⁷ Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko, oleh sebab itu, karena fungsi bank tersebut yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUPS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian kredit secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi unsur *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan).⁸ *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman, *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dengan mengembalikan pembiayaan yang diambil, *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.⁹

⁷ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 12.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 197.

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Prinsip kehati-hatian pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank memegang peranan yang strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. Pembiayaan berguna untuk pengusaha dalam mengembangkan usahanya agar jauh lebih baik atau berguna bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi atas suatu barang, dengan begitu bank akan mendapatkan pendapatan dari pembiayaan tersebut berupa margin. Secara garis besar produk pembiayaan bank syariah terbagi ke dalam empat kategori, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudārābah* dan *musyārakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murābahah*, *salam*, dan *istiṣna*), pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijārah*), dan pembiayaan atas dasar *Qard* (pinjam meminjam).

Kebijakan/prosedur pembiayaan berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan/aktivitas dalam penyaluran pembiayaan yang sehat, aman dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya kebijakan/prosedur ini diharapkan setiap pemberian fasilitas pembiayaan bank dapat menerapkan prinsip kehati-hatian secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

Pembiayaan merupakan perwujudan dari perbankan syariah sebagai agen pembangunan, hal ini dikarenakan keberadaan bank syariah sangat penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan bank syariah dapat mengembangkan sektor-sektor produktif bagi masyarakat tanpa harus khawatir atas persoalan bunga. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki prosedur dan kebijakan terkait dengan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, prinsip kehati-hatian yang digunakan adalah dengan prinsip 5C. Proses pemberian pembiayaan mikro syariah di masing-masing BPRS memiliki perbedaan tersendiri antara BPRS satu dengan BPRS lainnya. Setiap bank memiliki prosedur, manajerial serta strategi tersendiri untuk menganalisis

kelayakan pembiayaan mikro. Berdasarkan laporan keuangan publikasi Bank Indonesia, bahwa di Kabupaten Banyumas ada 3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu BPRS Artha Leksana, Bina Amanah Satria (BAS) dan BPRS Khasanah Ummat. Di antara ketiga BPRS tersebut per Desember 2016, BPRS yang memiliki NPF dari yang terendah sampai tertinggi adalah BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat.¹⁰

Dalam menerapkan prosedur kebijakan pada proses pemberian pembiayaan mikro masing-masing BPRS memiliki aturan sendiri-sendiri, begitu pula yang terjadi pada BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria. Keberadaan kedua BPRS tersebut di wilayah Purwokerto masih berusia 12 tahunan, sehingga perkembangan baik dari segi pembiayaan dan pendanaan masih terus berkembang, kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi kedua BPRS untuk bersaing dengan BPRS lainnya di wilayah Purwokerto.

Salah satu peta persaingan adalah menjaring nasabah dalam produk pembiayaan mikro. Bagi bank, termasuk BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat mendapat nasabah pembiayaan mikro tidaklah mudah, karena selain bersaing dengan BPRS di wilayah Purwokerto harus bersaing ketat dengan BPR konvensional yang marginnya jauh lebih rendah, prosesnya mudah dan simpel. Banyak persoalan yang dihadapi oleh BPRS ketika harus bersaing dengan BPRS konvensional, penawaran margin yang sangat murah masih menjadi daya tarik tersendiri, seperti produk KUR karena prosesnya yang mudah dan simpel terutama untuk nasabah mikro. Syarat administrasi di BPRS konvensional cenderung simpel, kalau di BPRS konvensional biaya terkait dengan pembiayaan bisa didebet langsung dari pencairan tetapi kalau di bank syariah dana harus dicadangkan terlebih dahulu.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui terutama analisis kelayakan mengenai pembiayaan mikro itu sendiri. Selain kelengkapan fisik seperti pemberkasan, pihak bank juga harus memastikan calon debitur benar-benar layak atau tidak untuk menerima fasilitas pembiayaan dari bank. Mengalokasikan dana pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar

¹⁰ www.bi.go.id, Diakses Tanggal 22 Juli 2017 Pukul 08.45 WIB.

jumlah pembiayaan yang diberikan maka risiko yang akan dihadapi oleh bank diantaranya berupa tidak lancarnya pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah sehingga mengganggu kinerja bank. Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan seperti yang diperjanjikan.¹¹

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis di sektor perbankan ini antara lain terjadinya ekspansi besar-besaran dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tanpa disertai analisis risiko yang menyeluruh dimana keterkaitan antara bank dan debitur melalui kepemilikan bank dan diperusahaan menyebabkan lemahnya fungsi analisis risiko terhadap pembiayaan yang diberikan oleh bank. Selain itu, disebabkan oleh manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, pengawasan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang lemah.¹²

Beberapa fenomena yang terjadi di sektor perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan penyaluran dana pasti ada beberapa aspek pendekatan yang berkaitan dengan prinsip penilaian analisis pembiayaan guna kelancaran dan tidak hanya sebagai prosedur formalitas dalam perbankan. Salah satu bank yang menggunakan prinsip penilaian pembiayaan adalah BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Kedua BPRS tersebut adalah BPRS yang operasionalnya berbasis system syariah baik produk maupun pelayanannya. Dalam konteks produk pembiayaan biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan dilakukan analisis 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*). Menurut Kasmir prinsip dasar 5C tersebut adalah: *Character (karakter)* meliputi sifat atau watak calon debitur. Karakter calon debitur dapat dilihat dari latar belakangnya baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Selain itu, karakter dapat dilihat dari

¹¹ Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 461.

¹² Mudrajat Kuncoro Suhardjono, *Manajemen Perbankan...*, hlm. 462.

riwayat pinjaman di bank lain serta informasi dari tetangga tentang keberadaan debitur tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu analisis untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran. *Capital* (modal) adalah melihat sumber modal yang digunakan termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman. *Collateral* (jaminan) merupakan jaminan yang diberikan calon debitur bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan yang dapat diterima seperti SHM (Sertifikat Hak Milik) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Fungsi agunan adalah sebagai jalan terakhir penyelesaian pembiayaan apabila nasabah wanprestasi. Oleh karena itu agunan yang dijaminan harus memiliki nilai jual yang cepat. *Condition* (kondisi) adalah untuk melihat kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar benar memiliki prospek yang baik kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.¹³

Dari penjelasan teori penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan bank maka di BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat dalam hal pemberian pembiayaan dapat dikatakan memiliki peran yang baik apabila pelaksanaannya sesuai tahap-tahap pemberian pembiayaan yang meliputi persiapan pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan pembiayaan, administrasi pembiayaan serta supervisi pembiayaan dan monitoring nasabah yang sudah cair. Selain terpenuhinya prosedur pemberian pembiayaan dapat dikatakan bahwa 5C berperan apabila pembiayaan tersebut dapat kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan jumlah bagi hasil dan pembayaran angsuran tepat waktu sehingga system pemberian pembiayaan mikro yang ideal akan tercapai, dan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dapat diukur dan tidak mengandung risiko pembiayaan yang macet.

Kredit bermasalah sering dikenal juga dengan *non performing loan (NPL)* dalam perbankan konvensional dan *non performing financing (NPF)* pada perbankan syariah, dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitasnya merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta

¹³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 136.

tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. *Non Performing Loan* atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank atau lembaga keuangan. Salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga *intermediary* atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang diberikan kepada masyarakat mengandung risiko gagal atau macet. Melalui PBI Nomor 6/10/PBI/20014 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum, menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau *Non performing loan* adalah 5%.¹⁴

Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya *non performing financing (NPF)* agar tidak meluas. Faktor fundamental yang melandasi transaksinya adalah dari sisi aktiva neraca, bank syariah hanya mengenal kata “pembiayaan” sebagai kegiatan utamanya dan tidak memberi pinjaman uang seperti bank konvensional. Pemberian pinjaman uang pada bank syariah bersifat sosial, dan tidak berbunga. Transaksi komersialnya dilaksanakan melalui jual-beli dengan akad dan kerjasama menjalankan suatu bentuk usaha/bisnis dengan *muḍarābah* atau *musyārakah*. Namun menjadi sebuah ironi pada prakteknya NPF lembaga keuangan syariah lebih besar dibandingkan bank konvensional.¹⁵

Prinsip kehati-hatian merupakan faktor yang penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka *non performing loan (NPL)* atau *non performing financing (NPF)* suatu lembaga keuangan. Lebih detail apakah penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah dapat diamati pada BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat, berdasarkan informasi dari Laporan Keuangan Publikasi BI untuk kedua BPRS tersebut periode Tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah tentang berapa besar jumlah pembiayaan dan *non performing financing (NPF)*. *NPF* di kedua BPRS tersebut tiga tahun terakhir tergolong

¹⁴ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 358.

¹⁵ Muhamad Eris Heriyanto, *Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm. 35.

tinggi, yaitu di atas 5%, sedangkan batas maximal *NPF* harusnya adalah 5%. Tiga tahun terakhir ada kecenderungan *NPF* di kedua BPRS naik, di BPRS Bina Amanah Satria *NPF* Tahun 2014 adalah 6.24%, Tahun 2015, *NPF*-nya adalah 6.94%, dan Tahun 2016 adalah 6,55%, sedangkan di BPRS Khaanah Ummat *NPF* Tahun 2014 adalah 4,26%, Tahun 2015 adalah 6.80%, dan di Tahun 2016 *NPF*-nya menjadi 10.55%.¹⁶

Kondisi penyaluran pembiayaan terutama apabila diamati dari nilai *NPF* pada kedua BPRS tersebut kondisinya sama dimana *NPF*-nya pada tiga tahun terakhir di atas 5%, seharusnya apabila analisis 5C dan prinsip kehati-hatian sudah diterapkan sesuai prosedur oleh kedua BPRS tersebut dalam hal pemberian pembiayaan mikro syariah nilai *non performing financing*-nya adalah kecil, karena risiko yang di timbulkan oleh pembiayaan yang bermasalah sudah dapat diukur dan dikontrol, namun kenyataan di lapangan realitanya *NPF* cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Masalah di atas sangat berkaitan dengan pelaksanaan prosedur prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan oleh bank. Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan guna mengurangi risiko pembiayaan macet. Pemahaman akan sumber masalah atau faktor penyebab pembiayaan macet diketahui dengan mengevaluasi prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan sudah baik atau masih terdapat kelemahan dalam analisis sistem informasi debitur melalui *BI Checking*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, untuk mengantisipasi terjadinya nilai *NPF* yang lebih besar dalam pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum memberikan pembiayaan harus benar-benar diperhatikan dalam menganalisis calon debitur salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh debitur, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi

¹⁶ <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah/Default.aspx> Diakses tanggal 2 Juni 2017 Pukul 20.08 WIB.

Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi Lembaga Keuangan khususnya Lembaga Keuangan Syariah dapat diterapkan pada proses pemberian

pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C. Bagi penelitian selanjutnya dapat memberikan informasi bagi penelitian dengan tema yang sama.

2. **Manfaat secara Praktis**

- a. Bagi BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan serta bahan evaluasi tentang implemtasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah.
- b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai lembaga keuangan syariah dalam proses pemberian pembiayaan mikro syariah, bagi pelaku perbankan dan lembaga keuangan syariah berguna untuk mampu meberikan masukan serta bahan evaluasi tentang prinsip pembiayaan mikro syariah.
- c. Bagi Nasabah/Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tentang produk-produk pembiayaan mirko syariah di BPRS khususnya wilayah Kabupaten Banyumas.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis ini, dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari tesis ini tentang pengantar yang terdiri dari halaman judul, pengesahan direktur, pengesahan tim penguji, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan dan daftar lampiran.

Bagian isi tesis ini terdiri dari lima bab, dimana paparan dari kelima bab sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teori, dikemukakan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Pada bab ini dikemukakan teori-teori tentang pembiayaan

mikro syariah dan pembiayaan BPRS, beserta hasil penelitian yang relevan, dan kerangka teori.

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan terhadap temuan-temuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan teori yang dipakai. Kemudian dari data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di kedua BPRS.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Pada bagian akhir, peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini. beserta dengan lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, beroperasi mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. BPRS berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

- a. Akad dan aspek legalitas: Dalam BPR Syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi pihak operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah.
- c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitase Syariah maupun Pengadilan Agama.

- d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi pihak lain.
- e. Praktik operasional BPR Syariah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.¹

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas/PT, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/20014), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan dalam lalu lintas pembayaran.² Yang perlu diperhatikan dari ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPR Syariah yang berupa Bank Perkreditan Syariah ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dan Bank Perkkreditan Syariah harus dibaca dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Berdirinya BPRS merupakan langkah nyata upaya restrukturisasi perekonomian Indonesia. Restrukturisasi perekonomian yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan, baik dibidang keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Selain itu, berdirinya BPRS juga dilatarbelakangi oleh adanya peluang untuk mengembangkan bank syariah sebagaimana undang-undang perbankan.

Menurut Perwaatmadja dan Antonio, tujuan didirikannya BPRS, antara lain:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama golongan masyarakat ekonomi lemah.

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP, 2002), hlm. 56.

² Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.41.

³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 7.

- b. Meningkatkan pendapatan perkapita.
- c. Menambah lapangan kerja.
- d. Mengurangi urbanisasi.
- e. Membina ukhuwah melalui kegiatan ekonomi.⁴

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank SYariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No21 Tahun 2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Semakin lama kehadiran BPRS semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dengan segmentasi usaha kecil dan mikro. Pengusaha kecil dan mikro yang selama ini memperoleh pinjaman modal dari perorangan atau lembaga simpan pinjam lainya, kini mulai melirik BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu perkembangan usaha. Namun demikian, dalam operasionalnya usaha BPRS masih dihadapkan pada kenyataan tentang produk dan operasional BPRS.

Kegiatan usaha BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan pembiayaan.
- c. Menyediakan pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

⁴ Karnaen A. Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 96.

⁵ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3.

- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu, kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR dan BPRS berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, adalah:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian.
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan.

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar sama dengan ragam produk yang ditawarkan Bank Umum Syariah (BUS). Untuk penghimpunan dana berupa: akad *wadiah*, tabungan *wadiah*, deposito *muḍârabah*. Sedangkan penyaluran dana, jenis pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad *murâbahah*, *muḍârabah*, *musyârahah*, *qarḍ* dan *istisna*. Sementara itu, beberapa jasa perbankan lain yang diperkenankan disediakan oleh BPRS antara lain: pembayaran rekening listrik, telepon, angsuran KPR, talangan dana yang didasarkan atas akad pembiayaan *salam*.

2. Tinjauan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam melaksanakan usahanya BPRS berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negative yang harus dihindari (*Free Fight Liberalism*, etatisme, dan monopoli). Sasaran BPRS adalah melayani petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir).

Berdirinya BPRS di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari BPR-BPR pada umumnya. BPR yang status hukumnya disahkan melalui Paket

Kebijakan Keuangan Moneter dan Perbankan (PAKTO tanggal 27 Oktober 1998 pada hakikanya merupakan modifikasi (model baru) dari Lumbung Desa dan Bank Desa yang ada sejak 1980-an.⁶

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka keberadaan BPR tidak lagi persis sama seperti lumbung desa zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan BPR pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi alternative pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan Bank Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan risiko kegagalan dalam produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.⁷

Kelahiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) seiring berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat, yang kehadirannya didasarkan pada paket deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan, yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal 27 Oktober 1998 atau disebut pula dengan Paket Kebijakan 27 Oktober 1998. Sasaran kebijaksanaan tersebut diantaranya untuk meningkatkan penerahan dana masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta perluasan kesempatan kerja. Salah satu langkah kebijaksanaan diambil dimungkinkan pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Hal mendasar yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank dan/atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah, sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil. Karakteristik bank konvensional dengan ciri-ciri, sebagai berikut: *Pertama*, keuntungan yang didapat nasabah atas penyimpanan dan peminjaman dana di bank berupa bunga yang persentasenya tetap dan tidak berubah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan. *Kedua*, dikenal adanya keuntungan yang pasti

⁶ M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 88.

⁷ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 126.

dan tetap setiap tanggal jatuh tempo pembayarannya. *Ketiga*, penghitungan keuntungan selalu ditetapkan dengan persentase. *Keempat*, keuntungan atau kerugian bank maupun nasabah menjadi tanggung jawab masing-masing; Hal lain yang menjadi perbedaan antara bank konvensional (bank pada umumnya) dengan perbankan syariah adalah mengenai tujuan dari bank.⁸ Dalam hal ini M. Fahim Khan menyatakan, “*Islamic bank are also responsible for promoting the establishing of investment companies or other business enterprises as long as the activities of these companies are not forbidden by Islam*”.⁹

BPRS terfokus untuk melayani UMK yang menginginkan proses mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan. BPRS memiliki petugas yang berfungsi sebagai armada antar-jemput setoran dan penarikan tabungan/deposito termasuk setoran angsuran pembiayaan. Pelayanan ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usaha kesehariannya dipasar/toko/rumah.

Prinsip syariah dalam BPRS diberlakukan untuk transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPRS mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPRS. Untuk itu, perlu disepakati nisbah (porsi) diawal transaksi. Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPRS mendapat jaminan dari LPS, sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan dananya di BPRS.¹⁰

Dalam transaksi pembiayaan, BPRS memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesai* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

⁹ Sudin Haron, *Islamic Banking Rules & Regulation* (Pelanduk, Malaysia, 1997), hlm. 7.

¹⁰ Bank Indonesia, “*Ayo Ke Bank: Mengenal BPR Syariah*”, dalam <http://www.bi.go.id>, diunduh tanggal 22 Mei 2016.

oleh masyarakat kepada BPRS. Selain itu, BPRS juga bisa melakukan praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah. Usaha BPRS meliputi sebagai berikut: menghimpun dana masyarakat dalam bentuk: tabungan dengan prinsip *wadi'ah* atau *muḍârabah*, deposito berjangka berdasarkan prinsip *muḍârabah*, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan: prinsip jual beli (*murâbahah*, *isti'sna*, *salam*), prinsip sewa-menyewa (*ijârah*), prinsip bagi hasil (*muḍârabah* dan *musyârahah*), prinsip kebajikan (*qarḍ*), menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan atau deposito pada bank syariah lain, melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan prinsip syariah.

3. Produk-Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Secara garis besar produk pembiayaan bank syari'ah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terbagi dalam 5 (lima) kategori, yaitu:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah; dan
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *muḍârabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *muḍârabah* atau *musyârahah*.
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murâbahah*, *salam* atau *isti'sna*.
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qarḍ*.
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntaḥiya bittamlik*; dan
 - 5) Pengembalian utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Menempatkan dana kepada bank syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *muḍârabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan

rakyat syari'ah yang ada di bank umum syari'ah, bank umum konvensional dan UUS.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.¹¹

Berdasarkan prinsip produk-produk syariah, maka penerapan produk dalam praktik di bank syariah telah diatur Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia dalam bentuk Kodifikasi Perbankan Syariah, sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, terdiri atas:

- 1) Giro Syariah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah* dan *muḍârabah*.
- 2) Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan adalah akad *wadiah* dan akad *muḍârabah*.
- 3) Deposito Syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Akad yang digunakan adalah akad *muḍârabah*.¹²

b. Penyaluran Dana/Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Akad *Muḍârabah* (Bagi Hasil) adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdsarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

¹¹ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 21.

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bak Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016), hlm. 14.

- 2) Akad *Musyārahah* (Penyertaan Modal) adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - 3) Akad *Murābahah* (Jual Beli) adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
 - 4) Akad *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - 5) Akad *Istisna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.
 - 6) Akad *Ijārah* (sewa) adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- c. Pelayanan Jasa
- Adapun produk layanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi:¹³
- 1) *Letter Of Credit (L/C)* Impor Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Ada dua akad yang digunakan dalam produk *Letter of Credit*, yaitu *Wakalah bil Ujrah* dan akad *Kafalah*.
 - 2) Bank Garansi Syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah*.

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 31.

- 3) Penukaran Valuta Asing (*Ṣarf*) adalah penukaran valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*) yang hendak dilakukan atau dikehendaki oleh nasabah. Akad *ṣarf* transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

4. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁴ Sedangkan menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25, adalah:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍârabah* dan *musyârahah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijârah* atau sewa beli dalam bentuk *ijârah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murâbahah*, *salam*, dan *isti'sna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijârah* untuk transaksi multi-jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”¹⁵

Landasan syari'ah pembiayaan yaitu:


... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka berserikat dalam sepertiga itu.” (QS. An-Nisā: 12)¹⁶

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 17.

¹⁵ UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 117

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ق وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
 وَأَنَابَ 

“Daud berkata: “Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. Şād: 24) ¹⁷

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisā ayat 12, perkongsian otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Şād ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).¹⁸

Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai pembiayaan produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia pembiayaan produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara.¹⁹

Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syariah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang “*Rahmatan lil ‘alamīn*”, didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya, bank syariah adalah sebagai sebuah alternatif

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 735.

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 91.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 40.

lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak *muḍârabah*, *musyârah* dan yang lainnya.²⁰ Di samping itu, bank syariah juga terlibat dalam kontrak bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembeban suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah, berate dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir*, *ğarar*, dan *riba* serta bidang usahanya harus halal). Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tanpa mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariaiah.

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

²⁰ Istilah *muḍârabah* dan/atau *murâbahah* ini akan diperjelas bagian yang membahas mengenai produk bank syariah.

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektro-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan.
- e. Terjadi distribusi pedapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja.²¹

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi yang dapat melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, menurut Sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:

- a. *Meningkatkan daya guna uang*. Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 41.

prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari penyimpanan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

- b. *Meningkatkan daya guna barang.* Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- c. *Meningkatkan peredaran uang.* Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wessel, promes.²²

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Adapun jenis produk/jasa pembiayaan pada bank syariah, jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya:²³

- a. Pembiayaan menurut tujuan
Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:
 - 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

²² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 43.

²³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 45.

- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk pembiayaan produktif dan pembiayaan tidak produktif, yaitu:²⁴

- a. Jenis pembiayaan produktif pada bank syariah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan ini meliputi:

1) Pembiayaan *Muḍârabah*

Penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Secara teknis, *muḍârabah* didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan 100% modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*muḍarib*). Apabila dalam usahanya diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* dengan prosentase *niṣbah* atau rasio yang telah disepakati sejak awal perjanjian/kontrak. Sedangkan apabila usaha tersebut merugi maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak *ṣahibul māl* sepanjang hal itu disebabkan oleh risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan karena kelalaian *muḍarib* (*character risk*).²⁵ Aplikasi pada pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Musyārahah*

Transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, jika pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Aplikasi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 46.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 20.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi :

1) Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah bisaman ajil atau lebih dikenal sebagai *murābahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungan yang diambil dari barang yang akan dibeli nasabah tersebut. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *Murābahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bisaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh/cicil.²⁶ Aplikasi pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.²⁷ Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan jangka waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Aplikasi pada pembiayaan sektor pertanian dan produk *manufacturing*.

3) Pembiayaan *Istiṣna*

Produk *istiṣna* pada dasarnya menyerupai produk *salam*, namun dalam *istiṣna*, pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 115.

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 23.

- beberapa termin pembayaran.²⁸ *Skim istihsna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
- c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijārah*

Transaksi *Ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijārah* objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *Ijārah Muntahiyah Bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan) memiliki banyak bentuk, bergantung pada apa yang disepakati kedua pihak yang berkontrak.²⁹ Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. *Ijārah* ditunjukkan untuk manfaat atau jasa bukan materi/benda, dapat berupa manfaat/nilai *Ijārah* “Jasa” (*Ijārah ‘ala al-‘amal*) bukan merupakan kewajiban, seperti shalat, puasa.

2) Pembiayaan *Ijārah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijārah muntahiya biltamlik/wa iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

- d. Jenis pembiayaan tidak produktif.

Jenis pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan pinjaman *Qard* atau talangan. *Qard* atau talangan, adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

²⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 87.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dri Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 118.

peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

B. Manajemen Risiko Bank Syariah

1. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan

Risiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarmanto A. Karim, merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.³⁰

Secara yuridis pengertian risiko dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, yaitu “potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu”. Jadi, pengertian risiko di sini bukan suatu ketidakpastian, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam industri perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank, yang dapat menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko perbankan, yang lazim dinamakan dengan istilah “manajemen risiko perbankan”.³¹

Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk

³⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 255.

³¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum...*, hlm. 291.

mengoptimalkan *trade-off* antara risiko dan pendapatan, dan untuk membantu merencanakan pembiayaan pembangunan usaha secara tepat, efektif, dan efisien. Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktifitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan. Namun, dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan, perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko itu melekat pada seluruh aktivitas bank.³²

Adanya manajemen risiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan diri terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan dari manajemen risiko itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko terhadap pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.³³

Dengan demikian, manajemen risiko perbankan itu adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank.

2. Jenis dan Dampak Risiko Perbankan Syariah

Risiko pada dunia perbankan sangat berbeda dengan risiko pada sektor riil, karena dunia perbankan adalah dunia yang penuh risiko. Pada sisi

³² Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Keseakatan Basel II terkait Aplikasi dan Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 21.

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 255.

sumber dana, Bank menghimpun sebagian besar dananya dari pihak luar dengan permodalan yang sangat kecil. Ini berbeda dengan sektor riil yang sebagian besar dananya milik sendiri. Di sisi aktiva, sebagian besar aset berbentuk kredit/pembiayaan yang merupakan sumber risiko jika manajemen risiko tidak menerapkan pola kehati-hatian dalam perbankan (*prudential banking*).³⁴ Maka penerapan manajemen risiko pada dunia perbankan sangat penting demikian juga di dunia perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko pada Bank Syariah sangat diperlukan. Tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan standar-standar International oleh *Bank for International Settlements* (BIS) dalam bentuk *Basel I* dan *Basel II Accord*. Perbankan era Indonesia mau tidak mau harus mulai masuk ke dalam era pengelolaan risiko secara terpadu dan pengawasan berbasis risiko.

Bank terekspos pada 3 (tiga) tipe risiko yang terdiri dari risiko usaha, risiko strategis, dan risiko keuangan. Risiko usaha berhubungan dengan daya saing korporasi dan *value* bagi pemegang saham. Hal ini meliputi inovasi, desain produk, dan pemasaran yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di antara beberapa produk sejenis dan distribusi. Risiko strategis disebabkan oleh pergeseran, perubahan iklim ekonomi, dan politik. Satu-satunya cara untuk membatasi risiko strategis adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Risiko keuangan berhubungan dengan kemungkinan mengalami kerugian di dalam pasar keuangan akibat pergerakan indikator di pasar keuangan seperti perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar.³⁵

Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah, dan mengapa begitu penting, karena: Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin ada, dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi

³⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1* (Yogyakarta: Unisnupress, 2017), hlm. 60.

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 943.

nasabah bermasalah, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional dan faktor sejarah krisis perbankan nasional.

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:³⁶

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Termasuk dalam kelompok risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industry, sektor dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

b. Risiko berkaitan dengan produksi

Penilaian terhadap risiko ini bisa dilihat dalam dua aspek yaitu risiko kebangkrutan dan risiko jaminan. Risiko kebangkrutan dipengaruhi oleh:

- 1) *Industry risk*, yaitu risiko yang berlaku pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik setiap jenis usaha yang bersangkutan, riwayat pembiayaan yang terkait di bank konvensional dan bank syariah, dan kinerja keuangan usaha yang bersangkutan.
- 2) Keadaan internal perusahaan nasabah, seperti manajemen, lembaga, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan.
- 3) Faktor-faktor negatif lainnya, seperti permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet*, riwayat pembayaran, dan restrukturisasi pembiayaan.

³⁶ Rachmadi Usman, *Aspek...*, hlm. 292.

Adapun *recovery risk* ialah risiko yang terjadi karena dipengaruhi kesempurnaan pengikatan jaminan, yang dipengaruhi oleh: Kesempurnaan pengikatan jaminan, nilai jual kembali jaminan (*marketability*), faktor negatif lainnya, lamanya transaksi ulang jaminan, kredibilitas penjamin.

Dalam beberapa skim yang ada pada perbankan syariah, risiko pembiayaan dapat dilihat dalam beberapa hal, di antaranya:

a. Risiko pembiayaan *murābahah*

Akibat dari pemberian pembiayaan *murābahah* dengan memakai jangka waktu panjang, menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada pihak ketiga. Untuk menetapkan jangka masa maksimal, bank perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Tingkat margin keuntungan saat ini dan prediksi perubahan masa akan datang yang berlaku di pasaran perbankan syariah.
- 2) Suku bunga kredit saat ini dan prediksi perubahannya di masa akan datang yang berlaku di pasaran perbankan konvensional.
- 3) Penilaian bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasaran perbankan syariah.³⁷

b. Risiko Pembiayaan *Ijārah*

Dalam mengantisipasi skim *Ijārah*, pihak bank perlu meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Timbul risiko asset *Ijārah* milik bank yang tidak produktif karena ketidakmampuan nasabah. Risiko ini biasanya tidak bisa dielakan.
- 2) Kerusakan barang sewaan yang bukan milik bank di luar penggunaan normal oleh nasabah, dalam hal ini bank harus menyiapkan sistem ganti rugi.
- 3) Pekerja yang dikontrak bank untuk dipekerjakan juga kepada nasabah ternyata wujudnya tidak sesuai. Oleh karena itu, pihak bank harus menyiapkan piranti aturan yang menetapkan bahwa risiko itu ialah risiko nasabah karena pekerja seperti itu dipilih sendiri oleh nasabah.

³⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 264.

c. Risiko Pasaran

Maksud risiko pasaran ini adalah kerugian yang berlaku pada portofolio bank akibat adanya pergerakan perubahan pasaran berupa suku bunga, risiko pertukaran nilai tukar mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas. Risiko yang timbul adanya perubahan variabel pasar: suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas, sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun. Risiko pasar lebih banyak disebabkan faktor eksternal, namun faktor internal juga bisa menjadi pemicu risiko pasar. Misalnya risiko likuiditas yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat pada bank akan berakibat pada risiko pasar.³⁸

d. Risiko Pengoperasian

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, tresuri dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

e. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait pada peraturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan kewajiban pemenuhan modal minimum. Pada perbankan syariah terdapat pula risiko kepatuhan syariah, yang tidak ada di bank konvensional. Risiko kepatuhan syariah merupakan implementasi

³⁸ Edi Susilo, *Analisis...*, hlm. 63.

dari ketaatan bank syariah akan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Bank Syariah tidak perlu berijtihad lagi untuk melaksanakan prinsip syariah, cukup berpedoman kepada fatwa DSN saja. Bila terjadi penyimpangan terhadap fatwa DSN, ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip syariah.³⁹

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stake holder yang bersumber pada persepsi/rumor negative terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Risiko yang timbul akibat publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank. Selain publikasi dan persepsi risiko reputasi yang paling utama adalah menurunnya kinerja yang berakibat turunya nilai pasar saham sehingga reputasi bank di masyarakat menurun.

h. Risiko Stratejik

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dan pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik ini timbul antara lain karena bank menerapkan strategi yang kurang sejalan dengan

³⁹ Edi Susilo, *Analisis...*, hlm. 64.

visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komperhensif, dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi.

i. Risiko Imbal Hasil

Akad bagi hasil pada dasarnya merupakan akad yang tidak bisa dipastikan di depan, karena imbal hasil akan dihitung pada akhir periode proyek atau setiap akhir bulan sesuai dengan kenyataan hasil yang diperoleh oleh nasabah. Bila imbal hasil tidak sesuai dengan ekspektasi diawal, maka akan menimbulkan risiko kerugian bila hasilnya ternyata di bawah ekspektasi. Maka semestinya bank syariah bisa memitigasi risiko ini dengan mencadangkan imbal hasil bila yang diperolehnya melebihi ekspektasi untuk dialokasikan bila imbal hasil yang diperolehnya di bawah ekspektasi.

j. Risiko Investasi

Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional terkait investasi adalah bank syariah terkait langsung dengan risiko kerugian nasabah, sedangkan bank konvensional tidak, karena bunga akan menguntungkan bank tidak peduli dengan kondisi bisnis nasabah. Maka bank konvensional bisa terjadi kondisi *negative spread* dimana suku bunga yang diperoleh di bawah suku bunga yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Hal yang demikian tidak akan terjadi di bank syariah, karena bank syariah akan selalu memberikan bagi hasil yang diperolehnya dari imbal hasil pembiayaan yang diperolehnya. Bila hasil yang diperoleh kecil maka akan dibagikan kecil, sebaliknya bagi hasil yang diperoleh besar maka yang akan dibagikanpun akan besar.⁴⁰

3. Pengelolaan Risiko Perbankan Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito

⁴⁰ Edi Susilo, *Analisis...*, hlm. 64.

berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *muḍârabah* dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara *service* dan *risk*.⁴¹

Apabila bank ingin meminimkan risiko (*risk*), maka dilihat dari pelayanan menjadi tidak menarik dan begitu sebaliknya. Misalnya adanya persyaratan pemberian kredit/pembiayaan yang sangat ketat, maka nasabah akan enggan untuk memakai produk bank yang bersangkutan dan akan beralih ke bank lain yang lebih baik dari segi pelayanannya. Namun bank yang relatif mudah memberikan kredit/pembiayaan kepada nasabah, ia akan berhadapan dengan risiko yang siap menimpanya, misalnya pembiayaan bermasalah (*non performing finance*).⁴²

Dalam menghadapi berbagai risiko perbankan tersebut, maka perbankan, termasuk perbankan syariah diwajibkan menerapkan manajemen risiko sebagai implementatif dari prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bagi Perbankan syariah, secara khusus kewajiban pengelolaan risiko (*risk management*) ini mendapatkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah secara teknis diatur dengan regulasi Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, jelas bahwa Bank Syariah dan UUS berkewajiban untuk menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah dimaksud minimal mencakup:

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 94.

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan...*, hlm. 95.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Bagian ini harus mencakup kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang jelas untuk setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Sementara terkait dengan SDM, bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan memperhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko. Bank juga harus mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan, dan pelatihan pegawai, serta *remunerasi* yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja manajemen risiko (*Risk Management Unit*) sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha Bank.⁴³

b. Pembentukan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, secara umum bank harus menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan Bank. Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (*risk taking unit*) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern).⁴⁴

Komite manajemen risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:

⁴³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 948.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 949.

- 1) Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan satuan kerja manajemen risiko.
- 2) Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
- 3) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.⁴⁵

Sementara satuan kerja manajemen risiko akan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:

- 1) Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh komite manajemen risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- 2) Pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.
- 3) Penerapan stress testing guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.
- 4) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank secara keseluruhan.
- 5) Rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada komite manajemen risiko, sesuai

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 951.

dengan kewenangan yang dimiliki satuan kerja manajemen risiko.

- 6) Evaluasi terhadap akurasi dan validitas data yang digunakan oleh bank untuk mengukur risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- 7) Penyusunan dan penyampaian laporan profil risiko kepada Direktur Utama dan komite manajemen risiko secara berkala atau sekurang-kurangnya secara triwulanan. Apabila kondisi pasar berubah dengan cepat maka frekuensi laporan harus ditingkatkan. Sedangkan untuk eksposur risiko yang relatif lambat seperti risiko kredit, frekuensi laporan disampaikan sekurang-kurangnya secara triwulanan.⁴⁶

c. Penetapan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Kebijakan Manajemen Risiko

Merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi bank serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional bank. Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko, yang memastikan bahwa:

- 1) Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur intern bank, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 2) Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas, dan kemampuan usaha Bank.

Kebijakan manajemen risiko sekurang-kurangnya memuat:

- 1) Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis bank terhadap risiko yang melekat pada setiap produk, transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan natural dan kompleksitas usaha bank.
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan system informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas

⁴⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 952.

fungsi Bank, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan bank dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko bank.
- 4) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas, dan efisiensi kegiatan operasional bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi bank.
- 5) Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
- 6) Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan. Penetapan strategi manajemen risiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan bank, organisasi bank, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit risiko, bank wajib memperhatikan *risk appetite* berdasarkan pengalaman yang dimiliki Bank dalam mengelola risiko. Penetapan limit didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.⁴⁷

Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya mencakup:

⁴⁷ Veithzal Rivai dkk., *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 796-797.

- 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- 2) Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit.
- 3) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan bank.⁴⁸

Penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus Bank, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/ limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang sudah ada (*inherent risks*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. Setelah dilakukan identifikasi risiko secara akurat, selanjutnya secara berturut-turut bank perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan identifikasi risiko, antara lain:

⁴⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- 1) Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
 - 2) Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
 - 3) Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
 - 4) Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi.⁴⁹
- b. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

- 1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan factor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
- 2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
- 3) Faktor risiko (*risk factors*) secara individual.
- 4) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.
- 5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam system informasi manajemen bank.⁵⁰

Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan *Bank for International Settlements* atau pendekatan metode standar. Sedangkan pendekatan oleh para praktisi disebut metode alternatif (*alternative model*). Penerapan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang dipergunakan.⁵¹

c. Pemantauan

Pemantauan dan limit risiko sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, sekurang-kurangnya:

⁴⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 954.

⁵⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 954.

⁵¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 955.

- 1) Tersedianya limit secara individual dan keseluruhan/ konsolidasi.
- 2) Memperhatikan kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan tinggi rendahnya eksposur bank.
- 3) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
- 4) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan Direksi.⁵²

Penetapan jenis limit, meliputi: (1) Transaksi (*transaction/product limit*); (2) Mata uang (*currency limit*); (3) Volume transaksi (*turn over limit*); (4) Posisi terbuka (*open position limit*); (5) Kerugian (*cut loss limit*); (6) Intra hari (*intraday limit*); (7) Nasabah dan *counterparty* (*individual borrower and counterparty limit*); (8) Pihak terkait (*connected parties limit*); (9) Industri/sector ekonomi dan wilayah (*industry/ economic sector and geographic limit*).⁵³ Penetapan limit dilakukan oleh satuan kerja operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada satuan kerja manajemen risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui komite manajemen risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN). Jika terjadi pelampauan limit, maka bank harus segera melakukan penyesuaian dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai

⁵² Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 799.

⁵³ Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 799-800.

dengan kebutuhan Bank, dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

- 1) Terakurunya eksposur risiko secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional bank.
- 2) Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit Risiko.
- 3) Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.⁵⁴

Sebagai salah satu *output* sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko disusun secara berkala oleh satuan kerja manajemen risiko atau sekelompok petugas yang diberikan wewenang dan bersifat independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan operasional. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Laporan ke tingkat manajemen di luar Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko dapat disampaikan dengan frekuensi yang lebih lama, namun tetap harus mampu memberikan informasi yang memadai bagi pihak-pihak tersebut untuk dapat melakukan penilaian terhadap perubahan profil risiko bank.

e. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara *hedging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.⁵⁵

⁵⁴ Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 800.

⁵⁵ Veithzal Rivai dkk, *Memasyarakatkan...*, hlm. 800.

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dibedakan penerapan manajemen risiko bagi bank umum konvensional dan bank umum syariah. Berdasarkan ketentuan ini, bank umum konvensional yang menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko (8 risiko), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Sementara itu, bank umum syariah wajib menerapkan manajemen risiko paling kurang untuk empat jenis risiko, yang mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

C. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi adalah tentang penerapan prinsip mengenal *customer* ”*Know Your Customer Principles*”. Prinsip mengenal *customer* merupakan suatu hal baru. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya. Dengan menerapkan prinsip mengenal *customer* berarti bank juga dapat meminimalkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul.⁵⁶ Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian bank syariah harus memperhatikan rambu-rambu kesehatan bank yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 2

⁵⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 619.

Undang-Undang Perbankan Syariah yang menegaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.⁵⁷

Tujuan prinsip kehati-hatian secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang sempit yaitu bidang pembiayaan, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para nasabah. Dengan demikian, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar selalu dalam keadaan likuid dan *solvent*. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank syari'ah.

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah dan UUS mendapat penegasan dalam ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa "*Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*" Dengan demikian, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah

⁵⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm.171.

ditetapkan. Selain itu, untuk memelihara kepercayaan masyarakat, perbankan syariah diwajibkan pula menjaga tingkat kesehatannya.⁵⁸

Prinsip kehati-hatian pada pembiayaan bank syariah tersebut tersurat dalam UU Perbankan, sebagai berikut:

1. Pasal 8 (1) UU 10/1998 tentang kewajiban memiliki keyakinan dalam memberikan pembiayaan, dan (2) tentang kewajiban memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasar prinsip syariah.
2. Pasal 11 UU 10/1998 tentang batas maksimum pemberian pembiayaan.
3. Pasal 7 (c) UU 10/1998, bank syariah dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan pembiayaan berdasar prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya (pengecualian pasal 10).⁵⁹

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang di dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 49, berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Maidah: 49)⁶⁰

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha pembiayaan bank syariah agar selalu sehat dan stabil. Prinsip kehati-hatian dijalankan untuk menghindari bank terkena risiko akibat penyaluran dananya. Kemampuan

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum...*, hlm. 144-146.

⁵⁹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan Syariah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 168.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 117.

pengelolaan risiko semakin didasari sebagai salah satu *key success factor* kelangsungan usaha suatu institusi keuangan, sejalan dengan meningkatnya tantangan usaha yang dipicu oleh:

1. Proses globalisasi yang meningkatkan saling ketergantungan antara sektor keuangan suatu negara dengan negara lainnya.
2. Ketatnya persaingan usaha dan kemajuan teknologi informasi yang mendorong semakin variatif dan kompleksnya produk keuangan.⁶¹

Agar dana pembiayaan bank syariah aman dan menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon nasabah pembiayaan yang disebut *solitasi*. Kata lain dari *solitasi* adalah tindakan menjemput bola. Petugas pembiayaan harus proaktif dalam mencari nasabah pembiayaan pilihan dan sesuai kriteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 5C dan 1S. Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal 5C's, yaitu:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad atau kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yakni adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Di samping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Karakter merupakan faktor yang domain, sebab walaupun calon *mudharib* tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai iktikad baik, tentu akan membawa kesulitan bagi bank di kemudian hari.⁶²

Dalam firman *Allah* menjelaskan dalam surat Al-Anfāl ayat 58:

⁶¹ Sri Indah Nikensari, *Perbankan...*, hlm. 168.

⁶² Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Grafindo Persada, 2008), hlm. 348.

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”. (QS. Al-Anfāl: 58)

Adapun cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah dengan mencari informasi dari pihak lain. Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih menyakinkan bagi bank untuk mengetahui karakter calon nasabah.⁶³

Setidaknya, ada tiga hal yang dievaluasi dari dimensi *character* ini yaitu:

- a. Integritas calon debitur. Yang dimaksud dengan integritas adalah kesesuaian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Debitur yang memiliki integritas tinggi akan melaksanakan hal yang diucapkan dengan konsisten.
- b. Kejujuran calon debitur. Bank hanya ingin membina hubungan dengan debitur yang mengemukakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Menilai karakter adalah pekerjaan yang paling sulit dalam analisis pembiayaan. Alasan pertama, keterbatasan waktu. Bank tidak memiliki waktu lama dalam mengevaluasi suatu proposal pengajuan pembiayaan. Berapa lama waktu yang dimiliki oleh bank dalam mengevaluasinya, satu minggu, dua minggu atau satu bulan. Dengan waktu yang sangat terbatas,

⁶³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2011) , hlm. 120-121.

bagaimana bank dapat mengenal karakter calon debitur tersebut belum pernah berhubungan dengan bank lain sebelumnya.

- c. Informasi dari catatan internal bank sendiri. Hal ini berlaku terutama terhadap calon debitur yang telah atau pernah memiliki hubungan dengan bank. Misalnya memeriksa sejarah hubungan perkreditan dengan bank, dokumen pembiayaan, mutasi, dan kualitas transaksi sehari-hari.⁶⁴

2. *Capacity*

Capacity adalah suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya, yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari bank syariah. Maksud dari penilaian *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁶⁵ Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

- a. Melihat laporan keuangan: Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.
- b. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan: Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening. Dari data slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat dianalisis sumber dana dan penggunaan dana

⁶⁴ Jopie Jusup, *Analisis Kredit Untuk Credit (Account Officer)* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm, 324-325.

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Haji, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 618-619.

calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

- c. Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.⁶⁶

3. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap kegagalan usaha. Dalam praktiknya, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk penyediaan *self financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan

⁶⁶ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 122.

dan status hukum.⁶⁷ Analisis jaminan atau agunan mempunyai aturan besarnya nilai jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai jalan kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan apabila yang diberikan menjadi bermasalah⁶⁸. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Jaminan tidak diciptakan untuk harus kembalinya modal akan tetapi meyakinkan kegiatan *mudharib* sesuai dengan kontrak yang disepakati bahwa kontrak tidak main-main. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

IAIN PURWOKERTO

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyi-kannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 283)

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus

⁶⁷ Veithzal Rivai dan Andria, *Islamic...*, hlm. 350.

⁶⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 34.

diperhatikan adalah purna jual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan oleh calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah.⁶⁹

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST, yaitu:

- a. *Marketable* Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dengan meningkat dari waktu ke waktu.
- b. *Ascertainability of value* Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
- c. *Stability of value* Agunan yang diserahkan bank memiliki harga standar, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa mencakup kewajiban debitur.
- d. *Transferability* Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ketempat lainnya.⁷⁰

5. *Condition of Economy*

Penilaian terhadap proyek calon usaha nasabah penerima fasilitas, bank syariah melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. Beberapa analisis yang terkait dengan *condition of economy*, antara lain:

- a. Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.

⁶⁹ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 124.

⁷⁰ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 124.

- b. Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis kondisi ekonomi ini pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.⁷¹

Di samping menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, perbankan syariah diwajibkan pula untuk tidak melakukan cara-cara yang dapat merugikan perbankan syariah serta nasabah yang mempercayakan dananya dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehatan lembaga keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya dari kerugian nasabah yang timbul ketika institusi tersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak terhadap sistem keuangan. Pengaturan ketentuan kehati-hatian dan pelaksanaan pengawasan serta pemeriksaan perbankan dilaksanakan karena nasabah tidak berada dalam posisi untuk menilai dan mengetahui keamanan serta kesehatan dari banknya serta tidak potensi yang lengkap tentang kegiatan usaha lembaga keuangannya.⁷²

Pada umumnya sebelum *screening* pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan *screening* syariah. *Screening* melihat apakah jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam *screening* syariah, yaitu: apakah obyek yang akan dibiayai halal, apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila, apakah proyek tersebut berhubungan dengan perjudian, apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam atau tidak.⁷³ Proses ini penting dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya *moral hazard* dan *asymmetric information*, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang

⁷¹ Ismail, *Perbankan...*, hlm. 125.

⁷² Hasanudin Rahman Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi : The Bankers Hand Book* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.294.

⁷³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 148.

dilakukan oleh pihak perbankan yang nantinya akan mewujudkan pembiayaan lancar.

Pembiayaan bermasalah adalah posisi di mana debitur mengingkari janji mereka membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit merosot. Di samping itu, pembiayaan bermasalah itu sendiri muncul dikarenakan kurang berlakunya prinsip kehati-hatian pada bank syariah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal *customer* dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepadanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat/nasabah bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Dalam perbankan syariah, prinsip kehati-hatian ini belum sempurna apabila diterapkan di perbankan syariah, karena dalam prakteknya tidak berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha (yang beretika Islam), antara lain:

1. Prinsip itikad baik dan kejujuran dalam melakukan suatu usaha tertentu.
2. Prinsip keseimbangan/keadilan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing dalam pembagian nisbah bagi hasil.
3. Prinsip memenuhi akad transaksi, melalui akad ini secara tidak langsung akan terpenuhi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak baik bank maupun nasabah berdasarkan akad di awal.⁷⁴

Sebegitu pentingnya pembiayaan dalam praktik perbankan syariah, maka harus ada berbagai upaya strategis guna menghindari pembiayaan bermasalah dalam operasionalnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, di antaranya saat ini peraturan prinsip kehati-hatian masih terkesan setengah hati-hati diterapkan sebagaimana tercermin dalam pasal 29 dan kurangnya kesadaran pihak bank dalam menerapkan prinsip tersebut, terbukti dengan masih mengalami peningkatan dalam statistik pembiayaan bermasalah di

⁷⁴ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 32.

bank pembiayaan rakyat syariah, yaitu 7,18 persen. Untuk itu, setidaknya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

Pertama, prinsip kehati-hatian seharusnya bukan hanya menerapkan 5C dan penetapan BMPK, melainkan adanya penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah (analisis terhadap jaminan, capital, meminta laporan-laporan keuangan setiap bulan, serta berusaha memilih usaha yang memiliki tingkat risiko rendah) dan proyek (analisis watak nasabah dan kemampuan nasabah dalam melakukan usaha) yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian.⁷⁵ Kemudian, terdapat tiga langkah *monitoring* yang dapat ditempuh bank menurut kasus pembiayaan dan juga efisiensi biaya dan waktu, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu dengan melihat instrumen-instrumen administrasi seperti *financial statement* berupa *cash flow*, kegunaannya adalah untuk memastikan terhadap kinerja keuangan *mudharib* terkait dengan kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu, laba-rugi kegunaannya adalah untuk memastikan hasil dari kegiatan perusahaan selama periode akuntansi tertentu menyangkut tingkat keuntungan (*return on investment*), risiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional, nearca bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan modal sendiri dari suatu entitas atau perusahaan, dan melihat kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga (*on disk monitoring*), pemantauan langsung ke lapangan tempat lokasi usaha nasabah penerima pembiayaan, bank menjadwalkan bahwa setiap tiga bulan sekali atau satu kali dalam dua bulan akan dilakukan *monitoring* langsung ke tempat nasabah. Namun, jika diperlukan atau terjadi kecurigaan-kecurigaan terhadap *mudharib* yang mengakibatkan terjadinya *asymmetric information*, maka kunjungan langsung ini dilakukan sesering mungkin (sekali dalam sebulan). Bagian *marketing* melakukan hal ini dengan dua cara di mana masing-masing cara tergantung dengan kondisi laporan dan bagi hasil yang diberikan oleh nasabah (*on side monitoring*). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (*exception monitoring*), serta adanya perpanjangan perubahan atas sebagian atau

⁷⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 72.

seluruh syarat perjanjian pembiayaan bermasalah, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya.

Kedua, seharusnya dalam prinsip kehati-hatian harus disandingkan dengan prinsip berusaha yang sesuai dengan etika Islam, terutama dalam prinsip keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing dalam pembagian nisbah bagi hasil. Namun, seluruh peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merujuk bahwa mitra aktiflah yang akan menjadi penanggung apabila usahanya mengalami risiko kegagalan, walaupun dalam peraturan selalu disebutkan karena kelalaian atau kesalahan yang disengaja dilakukan oleh mitra aktif. Namun, menurut penulis, hal tersebut jelas sekali bertentangan dengan prinsip kemitraan, yaitu membagi keuntungan dan juga risiko. Bahkan dalam PSAK 105 paragraf 11 yang mengatur tentang prinsip pembagian usaha atau bagi hasil, dinyatakan bahwa istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan, karena yang dibagi adalah keuntungannya saja, sedangkan ruginya hanya ditanggung sendiri oleh pihak pemilik dana. Karena itu kemudian istilah yang dipakai adalah bagi hasil, seperti yang tercantum dalam UU Perbankan No. 10 Tahun 1998.

Berdasarkan penelusuran berbagai peraturan yang mendukung tersebut, perlu dilakukan sebuah rekonstruksi terhadap konsep yang telah ada saat ini, yang mengembalikan kepada konsep kemitraan/keseimbangan atau keadilan, dimana pembagian selain terhadap keuntungan juga terhadap kerugian. Oleh karena itu, saat nasabah atau *mudharib* mengalami kerugian bank syariah bisa melakukan *reschedulling* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, seperti perpanjangan jangka waktu pelunasan pembiayaan, perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan pembiayaan sesuai dengan *cash flow*-nya), *reconditioning* (upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian pembiayaan, ini dilakukan dengan melakukan perubahan tata cara perhitungan bagi hasil, pemberian keringanan denda, dan sebagainya, yang

dimaksudkan untuk membantu debitur di dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah), dan pembiayaan ulang dalam skema *Qardul Hasan*, dengan tetap membiarkan jaminan dalam kondisi semula.⁷⁶ Adapun rekonstruksi konsep jaminan yang ditawarkan adalah jika terpaksa dilakukan pengambil-alihan agunan, maka nilai yang diambil bukan merupakan nilai terendah yang ada antara penilai intern bank dan penilai independen jaminan, namun diambil rata-rata dari kedua penilai tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kedhaliman yang mungkin terjadi dalam menilai aset yang diagunkan.

Konsep kedua adalah perlunya dilakukan *loss sharing* dalam proses pembebanan terhadap jaminan yang telah diambil alih. Jika konsep semula adalah semuanya dibebankan kepada nasabah, maka perlu dilakukan perubahan menjadi dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang dimitrakan. Penulis belum menemukan sebuah literatur yang mengilustrasikan rekonstruksi konsep ini. Namun setidaknya, rekonstruksi konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan/keseimbangan atau kemitraan, sehingga risiko terjadi pembiayaan bermasalah bisa berkurang atau tidak akan terjadi sama sekali, serta jika mengalami kerugian nasabah tidak terlalu besar menanggung kerugiannya. Jika, pembiayaan bermasalah berkurang maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh.

Ketiga, harus adanya aturan tambahan dalam prinsip kehati-hatian untuk menjelaskan atau menyempurnakan isi dari pasal 29, yaitu penyediaan informasi tersebut harus dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan pengurangan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebab, informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, sehingga bank tidak hanya memutarakan asetnya dalam surat berharga, melainkan aset tersebut berputar dalam sektor riil, baik itu pembiayaan *muḍārahah*, *musyārahah*, *murābahah*, dan sebagainya dengan risiko yang tinggi dibandingkan bermain surat berharga.

⁷⁶ Muhammad, *Manajemen...*, hlm. 315.

D. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pada kajian hasil penelitian yang relevan, peneliti mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan, sehingga jelas distingsi (perbedaan) studi yang akan dilakukan dengan tulisan atau penelitian yang telah ada.⁷⁷ Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa bahan acuan dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Penelitian yang penulis lakukan dengan mengambil tema analisis 5C pada pembiayaan mikro syariah di BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat bukan penelitian yang pertama, namun berbeda dengan fokus penelitian dan tempat penelitian yang penulis lakukan berada pada dua tempat. Kajian tentang analisis 5C dalam perbankan secara umum telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji topik yang sejenis anatara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ichwan Noer Laily tentang “Analisis 5C Terhadap Pemberian kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitanya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan 5C pada pemberian kredit usaha menengah pada PT. Bank UMKM BPR Jatim Cabang Lumajang sudah baik sesuai dengan kebijakan perbankan yang telah menerapkan prinsip 5C, kemampuan dan kesediaan calon nasabah usaha menengah dapat membayar kembali pembiayaan dan melunasi pembiayaan kredit sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Hal ini mampu menekan *NPL* selama periode tahun 2010-2012, namun *NPL* masih terjadi kenaikan. Hasilnya analisis ini mampu menekan terjadinya *NPL* terbukti prosentase *NPL* selama periode 2010-2012 cenderung stabil, PT BPR sudah menjalankan analisis 5C di usaha kecil secara baik sesuai ketentuan dan kebijakan perbankan walaupun masih terjadi kenaikan *NPL*.⁷⁸

⁷⁷ Lihat Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto Tahun 2016.

⁷⁸ Muhammad Ichwan Noer Laily, “Analisis 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitanya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang”, *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015, hlm 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita Indah Berliana tentang “ Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and condition of economy*) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit kepada debitur di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo ini dilaksanakan sejak tahap permohonan kredit kepada calon debitur, upaya yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo dalam mengatasi permasalahan yang timbul pada penerapan prinsip 5C seperti: *Pertama*, analis kredit tidak hanya mengandalkan BI Cheking tetapi menganalisis karakter calon debitur secara sungguh sungguh untuk debitur yang tidak ditemukan hasil BI Chekingnya. *Kedua*, analis kredit wajib menganalisis terlebih dahulu keaslian slip gaji debitur, apakah gaji dibayar kan cash atau transfer melalui bank. *Ketiga*, pihak bank melakukan kunjungan dalam rangka pengecekan jaminan untuk mengatasi permasalahan *mark up* nilai rumah/ bangunan yang didampingi oleh pihak developer. *Keempat*, pihak bank harus meningkatkan pengetahuan mengenai kondisi ekonomi khususnya informasi pemukiman dan perumahan yang ditawarkan oleh bank dalam fasilitas kreditnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dari hasil analisis 5C yang sudah diterapkan seharusnya pihak Bank memiliki formula yang nantinya akan dijadikan patokan bagi analis kredit dalam menetapkan kelayakan seorang calon debitur dalam memperoleh fasilitas kredit khususnya KPR yang belum ada aturanya di Bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mujiyono tentang “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dan implikasi prinsip kehati-hatian di BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa bank telah melakukan tahapan analisis 5C yang kemudian dilanjutkan dengan pendekatan bisnis dan legal serta adanya monitoring kredit dengan melakukan pengawasan secara in site dan on

site, implikasinya dengan menerapkan prinsip 5C tersebut di BRI Mlarak menghasilkan rata-rata NPL hanya 1 % sedang di BMT hasilnya adalah implikasi reputasi dan nama baik atau mendapat kesan positif.⁷⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rima Ayu Anggraeni dkk yang berjudul “ Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang). Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa aspek kelayakan pemberian kredit usaha mikro harus dipenuhinya bebarapa aspek seperti aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek agunan.

Tesis yang dilakukan oleh Chandra Dewi yang berjudul “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan”. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin baik analisis yang dilakukan terhadap kondisi internal BPR maka semakin baik pula strategi pemberian kredit yang ditetapkan, semakin baik analisis yang dilakukan terhadap kondisi calon debitur semakin baik pula strategi pemberian kredit yang ditetapkan, semakin baik nalisis yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan BPR semakin baik pula strategi pemberian kredit yang ditetapkan, semakin baik strategi pemberian kredit yang ditetapkan maka semakin render tingkat NPL BPR.⁸⁰

Suleiman M Abadi dan Sharif M Abu Khars dalam penelitiannya yang berjudul “Methods of Evaluating Credit Risk used By Commercial Banks in Palestine” menjelaskan bahwa bank-bank di Palestina menggunakan 5 metode dalam memberikan fasilitas pembiayaan yaitu 5C, LAPP, 5P, CAMPARI, dan FAPE metode. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi 5C, bank lebih berkonsentrasi pada agunan, modal dan kapasitas debitur lebih dari sekedar dari karakter dan kondisi, sedangkan pada metode LAPP bank lebih berkonsentrasi pada likuiditas dan profitabilitas debitur dari aktivitas atau

⁷⁹Agus Mujiono, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dn Kredit Di BMT Dan BRI Unit Mlatak, Ponorogo”, *Muslim Heritage*, Vol.1, Nomor 1, 2016, hlm 137.

⁸⁰ Chandra Dewi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan”, *Tesis*, 2009, hlm 97.

potensi. Di 5P, bank lebih berkonsentrasi pada orang dan kapasitas 5C dari debitur, dalam metode CAMPARI bank di Indonesia Palestina menggunakan lebih banyak kemampuan untuk membayar dan persyaratan pembayaran, karakter yang kurang, margin dan tujuan.⁸¹

Penelitian yang dilakukan oleh Arega Seyoum Asfaw, Hanna Nigussie Bogale dan Tadale Tesyaf Teame yang berjudul “Factors Affecting Non-Performing Loan: Case Study on Development Bank of Ethiopia Central Region” hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat minim prosedur tentang pemberian kredit dan monitoring terhadap pemberian kredit sehingga menjadi penyebab utama terjadinya *NPL* di DBE. Ukuran kredit seperti tingkat suku bunga yang tinggi dan persyaratan yang mudah dan longgar menjadi salah satu penyebab terjadinya nasabah yang bermasalah banyak. Di sisi lain, minimnya pengetahuan tentang pembiayaan seperti side streaming, kurangnya pengetahuan tentang bisnis yang dijalani sehingga menyebabkan proyek bisnisnya gagal.⁸²

Penelitian lain yang dilakukan oleh Roya Safari, Mahboubeh Shateri, Hamid Shateri Baghiabadi dan Noosha Hozhabrnjed yang berjudul “The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institutions” menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah prioritas yang lebih tinggi akhir-akhir ini hampir untuk semua industry, karena mengambil risiko merupakan bagian integral dari bisnis perbankan, tidak mengherankan bila bank telah mempraktikkan manajemen risiko, krisis keuangan Asia tahun 1997 menggambarkan bahwa mengabaikan manajemen risiko dasar berkontribusi pada kesulitan ekonomi. Jangka panjang pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di Asia memiliki kelemahan dalam manajemen risiko di banyak industry keuangan, banyak bank-bank di Asia tidak menilai risiko atau melakukan analisis arus kas sebelum memperpanjang pinjaman, namun sebaliknya dipinjamkan pada

⁸¹ Suleiman M Abbadi and Sharif M Abu Khars, “Methods of Evaluating of Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine”, *International Research Journal of Finance and Economics*, Nomor 111, 2013, hlm 146.

⁸² Arega Seyoum Asfaw, dkk., “Factor Affecting Non Performing Loan: Case Study on Development Bank of Ethiopia Central Region”, *International Journal of Scientific and Research Publications*, Vol 6, Nomor 5, 2016, hlm 656.

dasar hubungan mereka dengan peminjam dan tersedianya agunan walaupun faktanya agunan seringkali sulit untuk dijual jika terjadi kegagalan.⁸³

Penelitian yang dilakukan oleh Galina Ivanovna Andryyushchenko dkk yang berjudul “Risk Management Problems of Microfinance Institutions” yang menunjukkan bahwa adanya perkembangan baru di negara Rusia khususnya bidang industri keuangan yaitu pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah atau microfinancing, walaupun tergolong baru pemerintah telah mempersiapkan prosedur dan kebijakan terkait dengan pembiayaan khususnya mikro, kebijakan tersebut adalah analisis yang ketat terhadap setiap calon peminjam tentang penghasilan dan kemampuan dalam mengangsur, hal ini penting agar pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan yang sehat dan efeknya adalah jangka panjang.⁸⁴

Dari beberapa kajian pustaka diatas, peneliti mencoba untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 5C Pada Pembiayaan Mikro Syariah Studi komparasi di BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat”. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, salah satunya dari segi tempat penelitian. Tempat penelitian yang dituju di dua BPRS yaitu BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat, apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, belum ada penelitian ditempat tersebut.

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian terdahulu yang ada, akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaan yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Ichwan Noer Laily (2015)	Analisis 5C terhadap pemberian Kredit (Kredit	Penerapan prinsip 5C mampu menekan NPL selama periode tahun 2010-2012 dan	Penelitian sama-sama membahas tentang penerapan prinsip	Penelitian terdahulu berlokasi di perbankan konvensional

⁸³ Roya Safari dkk., “The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institution”, *International Journal of Reasearch*, Vol 4, Nomor 4, 2016, hlm. 74-81.

⁸⁴ Galina Ivanovna Andryyushchenko dkk., “Risk Management Problems Of Microfinance Institution”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol 5, 2015, hlm 151.

		Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitanya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang	hasilnya NPL cenderung stabil namun masih terjadi kenaikan	5C pada proses pemberian pembiayaan mikro	sedangkan penelitian ini pada lembaga keuangan mikro syariah
2	Pramita Indah Berliana (2014)	Analisis Yuridis Penerapan Prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral and Conditional Of Economy) dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara Cabang Solo	Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan prinsip 5 C bahwa diperlukan formulasi yang bias dijadikan patokan bagi analisis kredit dalam menetapkan kelayakan untuk memperoleh fasilitas KPR khususnya KPR Platinum yang belum ada dasarnya aturannya dari bank	Penelitian sama-sama mengenai penerapan prinsip 5C	Penelitian terdahulu membahas penerapan prinsip 5C pembiayaan di bank konvensional pembiayaan KPR Penelitian terdahulu berada pada lembaga keuangan konvensional, sedangkan penelitian ini pada lembaga keuangan syariah
3	Agus Mujiyono (2016)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di BMT Hasanah Dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo	Hasil penelitian adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pembiayaan dapat mengendalikan NPF yang tinggi dan implikasinya image positif dari nasabah	Penelitian sama-sama berlokasi di dua bank	Penelitian terdahulu melakukan penelitian di bank konvensional dan lembaga keuangan syariah sedangkan penelitian saat ini berlokasi hanya di bank syariah
4	Rima Ayu Anggraini, Sri Mangesti Rahayu, Achamad Husaini (2015)	Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro Dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit	Penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pembiayaan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan	Penelitian dilakukan di bank konvensional dan sama sama menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian pembiayaan	Penelitian saat ini dilakukan di dua bank syariah

		Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Malang)	aspek hukum, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek agunan.		
5	Chandra Dewi (2009)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan	Penelitian menunjukkan bahwa semakin baik strategi pemberian kredit yang ditetapkan maka semakin rendah tingkat NPL BPR.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro di BPR	Penelitian saat ini dilakukan di dua BPR Syariah dalam menerapkan prinsip 5 C dalam pemberian mikro syariah.
6	Sulaiman M Abadi, Sharif M. Abu Karsh (2013)	Methods of Evaluating Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine	Penelitian ini menunjukkan bahwa di Bank Pakistan dalam hal pemberian kredit ada beberapa metode yang digunakan seperti 5C, LAPP, 5Ps, CAMPARI dan FAPE methods.	Persamaannya adalah diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam setiap pemberian kredit.	Penelitian dilakukan di Bank Konvensional dan pada penerapan prinsip 5C yang paling utama adalah kapasitas.
7	Arega Seyoum Aswaf, Hanna Nigussie Bogale, Tadele Tesfay Teame (2016)	Factors Affecting Non-Performing Loans : Case Study on Development of Ethiopia Central Region	Penelitian ini menunjukkan bahwa NPL yang tinggi disebabkan oleh prinsip kehati-hatian sangat diperlukan untuk memperkecil nilai NPL	Persamaannya adalah penelitian ini pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan mematuhi aturan prinsip tersebut dengan ketat.	Penelitian dilakukan di Bank Ethiopia dimana pengetahuannya masih minim tentang pembiayaan sehingga penerapan prinsip kehati-hatannya masih longgar.
8	Roya Safari, Mahboubeh Shateri, Hamid Shateri Baghiabadi, Noosha Hozhbrnejad (2016)	The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institutions.	Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam industry perbankan faktor utama yang harus jadi perhatian adalah manajemen risiko	Persamaannya adalah untuk menerapkan sebuah manajemen risiko diperlukan sebuah prosedur tentang prinsip kehati-hatian agar NPL tetap terjaga	Penelitian ini fokus terhadap pentingnya manajemen risiko di industry perbankan agar bank tetap sehat dan NPL terjaga.
9	Galina	Risk	Penelitian ini	Persamaan dari	Penelitian ini

Ivanovna Andrryushchenko dkk (2015)	Management Problems of Economics And Financial Issues	menunjukkan bahwa adanya perkembangan baru di industry keuangan di negara Rusia khususnya di bidang microfinancing, sehingga pemerintah Rusia membuat kebijakan terkait dengan pemberian pembiayaan mikro	penelitian ini adalah adanya penerapan prinsip kehati hatian dalam pemberian pembiayaan mikro untuk meminimalkan risiko pembiayaan macet	dilakukan di negara Rusia walaupun tergolong perkembangan baru namun negara Rusia tetap hati hati dalam memberikan pembiayaan khususnya terhadap pembiayaan kecil dan menengah.
-------------------------------------	---	---	--	---

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa penulis menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan, melengkapi, dan mengembangkan karya-karya yang sudah ada. Dalam penelitian ini, pembahasan akan berfokus implementasi prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C pada sebuah pembiayaan mikro syariah di BPRS.

E. Kerangka Berpikir

Perbankan dengan prinsip syariah pada saat ini diperlukan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan berbagai produk yang ditawarkan peranan perbankan syariah menempati posisi tersendiri dimata masyarakat. Namun demikian, bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan utama terdapat pada salah satu nilai Islam yang mendasar dalam perekonomian, yaitu pelarangan bunga bank sebagai riba.

Fungsi BPRS adalah mengatasi masalah permodalan UMKM adalah dengan pemberian pembiayaan atau kredit melalui lembaga keuangan bank atau non bank. Dengan pembiayaan atau kredit diharapkan dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan pengembangan UMKM. Pembiayaan UMKM dilakukan melalui murabahah, muḍārabah, musyārakah dan ijārah.

Pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar pada pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan


likuiditas bank. Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan yang tujuannya adalah memperoleh pembiayaan yang ideal, dengan mempertimbangkan seberapa kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.

Secara sistematis kerangka berpikir konstruksi ideal sebuah pembiayaan mikro dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Hal-hal yang harus dipahami adalah tentang alur dan proses sebuah pembiayaan seperti : Syarat administratif, legalitas usaha, kondisi usaha, jaminan dan tujuan dari pembiayaan. Tujuan analisis pembiayaan dilakukan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Pendekatan pendekatan yang dilakukan untuk analisis pembiayaan : pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan studi kelayakan.

Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu: Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil jaminan, Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil, Capital artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam, Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank, Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. Untuk bank syariah, dasar analisis 5 C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.

Proses pembiayaan adalah serangkaian kegiatan/aktivitas dalam rangka pembelian fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang diatur melalui serangkaian kebijakan/prosedur dan limit yang bertujuan untuk mengantisipasi secara maksimal setiap hal/kemungkinan yang berpotensi menyebabkan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan memastikan hak-hak yang dimiliki oleh bank telah terlindungi dengan baik. Kebijakan/prosedur pembiayaan

berperan penting sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan/aktivitas dalam penyaluran pembiayaan yang sehat, aman dan menguntungkan bagi bank.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan ciri ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Metode penelitian adalah ilmu yang membahas metode-metode ilmiah yang digunakan untuk penelitian. Dalam hal ini, metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian secara rinci dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian.² Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Pendekatan kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian.³

Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuan untuk mendeskripsikan keutuhan kasus dengan memahami makna dan gejala. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasarkan pada perwujudan satuan-satuan. Penelitian ini bersifat kualitatif induktif, artinya peneliti membiarkan pemmasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi.⁴ Adapun alasan penelitian ini menggunakan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 2.

² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 4. Lihat juga Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto Tahun 2016.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

⁴ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 1.

pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif kualitatif yang diperoleh dari data-data yang berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang ada. Di samping itu, penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan sesuatu masalah atau dalam keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta (*fact finding*).⁵ Penelitian ini juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.⁶ Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang proses pemberian pembiayaan mikro syariah dan implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto. Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepustakaan), yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Kabupaten Banyumas. BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto beralamat di Jl Pramuka Raya No.219, Kel Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dan BPRS Khasanah

⁵ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005), hlm. 3.

⁶ Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

Ummat yang beralamat di Jl Raya Beji No.3, Kutasari, Baturaden, Kab Banyumas. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari dua narasumber, yakni *account officer* (AO), Direktur BPRS Bina Amanah Satria dan Direktur BPRS Khasanah Ummat. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah karena Kedua BPRS tersebut adalah BPRS yang operasionalnya berbasis system syariah baik produk maupun pelayanannya. Selain itu, di antara ketiga BPRS yang berada di Purwokerto per Desember 2016, BPRS yang memiliki *non performing financing* (NPF) atau kredit bermasalah dari yang terendah sampai tertinggi adalah BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat. Adapun penelitian ini dilakukan mulai tanggal 20 Januari 2017 sampai 31 Juli 2017.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data data dan masukan masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menentukan beberapa informan berdasarkan kriteria yang dikemukakan Spradly, sebagai berikut: (1) Informan merupakan orang yang cukup lama menyatu dengan kegiatan yang sedang diteliti; (2) Informan masih berstatus aktif secara penuh selama masa penelitian berlangsung; (3) Informan benar-benar mempunyai cukup banyak waktu pada topik yang sedang diteliti; (4) Informan cenderung tidak dipersiapkan dalam wawancara; (5) Informan masih merasa asing dengan peneliti.

Adapun narasumber yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowballing sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan data tertentu, sedangkan *snowballing sampling* merupakan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar. Hal ini karena sumber data yang sedikit belum mampu memberikan data yang lengkap, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh

data dengan mewawancarai informan, yaitu *Account Officer* (AO) dan Direktur BPRS baik di BAS maupun di Khasanah Ummat.

Objek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah: (1) proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto; dan (2) Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁷ Menurut Loflad, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”.⁸ Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber data tertulis lainnya merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Maksudnya, sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk itu, data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dua sumber data tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yang dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan)

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 12.

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁹ Data primer ini merupakan suatu data dari lapangan atau dokumen original (material mentah) dari perilaku yang disebut “*first-hand information*” atau dari pihak pertama pemberi informasi. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, data yang diperoleh bersumber dari BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.¹⁰ Artinya, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari buku-buku tentang Manajemen Risiko Perbankan Syariah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, penelitian terdahulu yang membahas tentang Peranan Analisis 5C baik dari dalam maupun luar negeri dalam pemberian pembiayaan serta data yang diperoleh dari internet.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan. Agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 22.

¹⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 291.

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Menginterview bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa interview dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini, maka sebelum melaksanakan interview, pewawancara harus dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka pewawancara mengetahui cara bagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, mengadakan langkah-langkah interview dan sebagainya.

Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan secara mendalam agar dapat menggali informasi yang lebih dalam, kaya dan lengkap serta dapat menangkap kejujuran informan dalam memberikan informasi. Wawancara biasanya dilakukan lebih dari sekali sehingga peneliti memperoleh informasi yang dalam, kaya dan lengkap. Wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara agar terdapat kesesuaian data yang ingin didapat dengan pernyataan yang akan dikemukakan.

Wawancara secara mendalam memerlukan pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur karena pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan sehingga kreatifitas peneliti sangat diperlukan karena hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih bergantung dari pewawancara.¹² Metode wawancara yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan terkait dengan lembaga maupun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni mulai dari sejarah, visi dan misi, struktur organisasi sampai dengan peranan penilaian prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS BAS dan BPRS Khasanah Ummat.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 135.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 22.

Dalam penelitian ini, wawancara kepada *account officer* diperlukan untuk mengetahui bagaimana analisis 5C terhadap implementasi 5C dalam pemberian pembiayaan mikro syariah. Nasabah BPRS ini terdiri dari yang sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan di kedua BPRS tersebut. Adapun pengambilan sampel nasabah di kedua BPRS tersebut akan menggunakan teknik *snowball sampling*. Cara pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara berantai, di mana teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar.¹³ Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Akan tetapi, apabila orang pertama ini data dirasa belum lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.¹⁴ Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat.¹⁵

¹³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 48.

¹⁴ Sutriano Hadi, *Metodologi...*, hlm. 151.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 133.

Observasi dalam penelitian ini menggunakan teknik langsung yakni observasi yang dilakukan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat tujuan observasi dengan menentukan kesepakatan dengan sumber informasi tentang waktu, tempat, dan alat apa saja yang boleh digunakan dalam observasi. Dalam hal ini, penulis mendatangi secara langsung ke BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Kabupaten Banyumas. Untuk itu, observasi ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data sejelas dan seobjektif mungkin untuk mengetahui penerapan 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan mikro syariah di lapangan, dan implementasinya apakah sudah sesuai dengan prinsip 5C dan pengaruhnya terhadap penerapan manajemen risiko perbankan syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisaryanya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut.¹⁷ Dokumen-dokumen tersebut antara lain profil BPRS, peraturan atau kebijakan prosedur pemberian pembiayaan mikro syariah dengan menggunakan prinsip 5C.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Sebagaimana dinyatakan Moleong, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 131.

¹⁷ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999). hlm. 96.

hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.

Ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup segi *responsive*, dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses data secepatnya, dan memanfaatkan kesempatan mencari respon yang tidak lazim atau idiosinkratik.¹⁸ Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian, peneliti sendiri yang menyusun rencana, mengumpulkan data, menganalisis serta melaporkannya, sehingga diperoleh data yang representatif.

F. Teknik Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, hendaknya diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan bahan temuannya. Analisis data ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal penting dan menentukan apa yang dilaporkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang dipahami oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata data, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna dari apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis pula.

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 165-166.


menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain ¹⁹ Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

Analisis ini digunakan untuk melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, masih bersifat sementara, yang akan berkembang setelah peneliti masuk dalam lapangan.

2. Analisis Data Selama di Lapangan

Setelah melakukan studi pendahuluan dan menentukan fokus penelitian, selanjutnya dilakukan pengumpulan data selama di lapangan. Dalam pemilihan data yang original dan dapat dipercaya dibutuhkan metode analisis data yang tepat, seperti yang dinyatakan oleh Miles And Huberman dalam konsep interaktif dalam analisis data, ²⁰ yakni:



Gambar 2. Komponen Analisis Data (Interactive Model)

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses pengambilan data tentunya peneliti banyak menemukan hal yang baru, semakin lama peneliti meneliti akan semakin banyak data yang dihasilkan, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 248.

²⁰ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 247.

itu, dibutuhkan analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penggalan data selanjutnya.

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.²¹ Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data yang masih campur aduk dengan data yang lainnya, maka penulis akan memilih dan memilah data yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai analisis 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan mikro syariah di kedua BPRS tersebut.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah melakukan reduksi data, metode selanjutnya adalah *data display* (penyajian data). Untuk penelitian kualitatif yang dimunculkan antara lain bersifat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan kata lain, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. *Data Display* merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, *table*, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.²²

Penyajian data setelah dilakukan reduksi data bertujuan untuk memahami struktur, pada struktur tersebut maka akan ditemukan hubungan atau kaitan antara struktur satu dengan yang lainnya. Analisis hubungan antara struktur harus dilakukan secara mendalam, agar

²¹ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 247.

²² Sugiyono, *Metode...*, hlm. 249.

hubungan yang terjadi memunculkan teori atau pemahaman baru, sehingga dari teori atau pemahaman baru tersebut dapat dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi dan merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya ke arah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan *tentative* yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.²³

Dalam tahap ini, penulis melakukan interpretasi yaitu memberikan makna pada data atau informasi yang telah disajikan. Proses analisis ini berjalan terus-menerus seperti sebuah siklus sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang akurat dan signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini berupa analisis 5C dalam pemberian fasilitas pembiayaan mikro syariah studi komparasi di BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

Selanjutnya peneliti dalam analisis melakukan langkah-langkah berikut untuk mempermudah analisa data: (1) Membuat catatan lapangan (*field recording*); (2) Membuat catatan penelitian (*research recording*); (3) Mengelompokkan data sejenis (*grouping*); dan (4) Menginterpretasikan data

²³ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 252.

(*interpretation*).²⁴ Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penerjemahan dan pengujian dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan didukung hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu penelitian. Moleong menyebutkan ada empat kriteria, yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Kredibilitas (Validasi Internal)

Peneliti yang berperan sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif banyak berperan dalam menentukan dan menjustifikasikan data, sumber data, kesimpulan dan hal-hal penting lain yang memungkinkannya berprasangka atau membias. Untuk menghindari hal tersebut maka data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya. Uji kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang diamati dan berhasil dikumpulkan sesuai fakta yang terjadi secara wajar di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria kebenaran yang bersifat *emic*, baik bagi pembaca maupun bagi subyek yang diteliti. Menurut Lincoln dan Guba bahwa untuk memperoleh data yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui: (a) observasi yang dilakukan secara terus-menerus (*persistent observation*); (b) triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode dan peneliti lain; (c) pengecekan anggota (*number check*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (d) pengecekan mengenai

²⁴ Hamidi, *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 86.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 326.

kecukupan referensi (*referencial eduquacy check*) transferibilitas atau keterlibatan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”.²⁶


Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode, serta *member check*. Dengan demikian dalam pengecekan keabsahan data mutlak diperlukan dalam penelitian kualitatif agar supaya data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap data. Verifikasi terhadap data tentang implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- a. Mengoreksi metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini peneliti telah melakukan cek ulang terhadap metode yang digunakan untuk menjaring data metode yang dimaksud adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Mengecek kembali hasil laporan penelitian yang berupa uraian data dan hasil interpretasi peneliti. Peneliti telah mengulang-ulang hasil laporan yang merupakan produk dari analisis data diteruskan dengan *cross check* terhadap subyek penelitian.
- c. Triangulasi untuk menjamin obyektifitas dalam memahami dan menerima informasi, sehingga hasil penelitian akan lebih obyektif dengan didukung *cross check* dengan demikian hasil dari penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Triangulasi ini merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam teknik triangulasi ada empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, dan teori.²⁷


²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 289-331.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 324 & 330.

Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan untuk mencapai nilai kredibilitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat dan konsultasi dengan pembimbing. Adapun triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi. Misalnya dari metode observasi dibandingkan dengan *interview* kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan dengan informasi tersebut. Sedangkan diskusi teman dan pembimbing adalah mendiskusikan hasil temuan dengan teman sejawat dan pembimbing agar dapat dideskripsikan dan mudah dipahami oleh pembaca hasil penelitian ini. Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 3. Triangulasi Sumber Data²⁸



Gambar 4. Triangulasi Teknik/Metode Pengumpulan Data²⁹

2. Transferabilitas (Validasi Eksternal)

Standar *transferability* ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitatif sendiri, melainkan dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar *transferability* yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Dalam prakteknya peneliti meminta kepada beberapa rekan

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 325.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodolog...*, hlm. 326.

akademisi dan praktisi pendidikan mengenai arah hasil penelitian. Pada dasarnya penerapan keteralihan merupakan suatu upaya berupa uraian rinci, penggambaran konteks tempat penelitian, hasil yang ditemukan sehingga dapat dipahami oleh orang lain.

3. Dependabilitas (Reliabilitas)

Pemeriksaan kualitas proses penelitian. Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana kualitas proses penelitian yang dikerjakan oleh peneliti mulai dari mengkonseptualisasi penelitian, menjaring data penelitian, mengadakan interpretasi temuan-temuan penelitian hingga pada pelaporan hasil penelitian.

4. Konfirmabilitas (Obyektivitas)

Untuk menentukan kepastian data, peneliti mengkonfirmasi data dengan para informan dan/atau informan lain yang berkompeten. Konfirmabilitas ini dilakukan bersamaan dengan pengauditan dependabilitas. Perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil penelitian yang didukung oleh bahan-bahan yang tersedia, terutama berkaitan dengan deskripsi, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian. Mulai pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang sudah terstruktur dengan baik.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Profil BPRS Bina Amanah Satria

a. Sejarah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Cabang Purwokerto merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi dengan prinsip syariah yang mempunyai kantor pusat di Purwokerto dan sudah mempunyai kantor kas di Kecamatan Bumiayu dan Kebumen. Berawal dari cerminan dari aspirasi dan keinginan para promotor untuk memiliki alternatif perbankan dengan sistem syariah maka berdirinya BPRS Bina Amanah Satria di daerah Purwokerto yang resmi berdiri tanggal 23 Juli 2005, lalu seiring berkembangnya usaha BPRS BAS berkeinginan melebarkan sayapnya, hal ini terbukti dengan berdirinya kantor kas BPRS BAS Bumiayu pada tahun 2007. Dan pada tahun 2011 berdirilah BPRS BAS Cabang Kebumen.

Pendirian ini dilatari dengan semakin besarnya asset, semakin padatnya aktivitas BPRS BAS Purwokerto dan kebutuhan ekspansi instansi yang dirasa mendesak, muncul gagasan untuk mendirikan cabang baru yang pada akhirnya ditetapkan di Bumiayu dan Kebumen. Pendirian BPRS BAS cabang Kebumen berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 91/SK/Dir-BAS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang dibuat dibawah tangan dan Akta Kuasa Nomor: 16 tanggal 21 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Ahmad Priyo Susetyo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Banyumas.¹

Pendirian BPRS Syariah Bina Amanah Satria merupakan cerminan aspirasi dan keinginan dari para profesional (notaries, dokter, pengusaha, pendidik) putra daerah untuk memiliki alternative perbankan dengan

¹ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017.

system syariah yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagian dari dakwah maaliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah kabupaten Banyumas. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah Purwokerto semakin berkembang sementara jumlah bank syariah yang ada pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada 1 (satu) bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, di tengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat.²

Keberadaan BPRS Bina Amanah Satria ini diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang BPR Syariah.

Pendirian BPRS Bina Amanah Satria bertujuan tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan financial disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi (maaliah) secara syariah yang berpihak kepada rakyat kecil agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah Islam. Adalah TAZKIA sebagai lembaga konsultan di Jakarta yang memberikan konsultasi dan memfasilitasi pendirian BPRS BAS. Konsultasi yang diberikan meliputi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi calon pesaham, pelatihan teknis bagi calon pengelola, penyusunan draf Standar Prosedur Operasi, serta pengadaan hardware dan software.

² Wawancara dengan ibu Erna Damayanti Direktur BPRS BAS pada tanggal 11 Juli 2017 pukul 11.05 WIB.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPRS Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Bambang W. Sudrajat, SH, Notaris di Purwokerto, dengan akta nomor 19 Tanggal 23 Desember 2003, dirubah dengan Akta nomor 29 tanggal 21 Februari 2005, kemudian dirubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005. Proses pengurusan legalitas hukum mulai ijin prinsip, pengesahan badan hokum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan ijin operasi dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan, sekitar 13 bulan. Legalitas berupa Pengesahan Akta Perseroan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan No.: C- 07940/HT.01.01 diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005. Ijin prinsip dari Bank Indonesia No. 2/27/DPbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan ijin Operasi dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 Juli 2005.³

BPRS Bina Amanah Satria berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Saat ini BPRS Bina Amanah Satria telah memiliki 1 Kantor Kas di Bumiayu Kabupaten Brebes dan 1 kantor Cabang di Kebumen. Pengelolaan BPRS BAS harus tetap istiqamah memenuhi harapan para pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan manajemen yang professional memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan member maslahat kepada masyarakat secara luas.⁴

b. Visi dan Misi BPRS Bina Amanah Satria (BAS)

- 1) Visi: “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Mikro terpercaya yang sangat dibutuhkan sebagai mitra berinvestasi dan mengembangkan usaha dengan komitmen saling menghidupkan, saling menguatkan dan saling menguntungkan”.

³ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

⁴ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

2) Misi:

- a) Menjalankan kegiatan perbankan terbaik berdasarkan prinsip syariah melalui penghimpunan dana dan penyalurannya dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha kecil, mikro, sehingga meningkat kemampuan ekonominya.
- b) Melaksanakan fungsi “*Sosial Corporate Obligation*” melalui pendayagunaan pemanfaatan pengalokasian dana zakat, infaq, sadhaqah dan dana sosial lainnya.
- c) Memasyarakatkan keunggulan layanan perbankan syariah sebagai bentuk dakwah *maaliyah*, bersinergi dengan sesama lembaga ekonomi syariah lainnya (perbankan dan non perbankan), sehingga tabungan komunitas masyarakat yang komitmen dengan transaksi muamalah secara syariah.⁵

c. Motto Manajemen: Halal, Adil, Sehat, Aman dan Nyaman

d. Budaya Kerja: “Melayani secara Ihsan (Integritas, kejujuran, professional, optimal) dan menghargai prestasi kerja.

e. Produk-Produk BPRS Bina Amanah Satria

1) Penghimpun Dana

a) Tabungan

Tabungan merupakan produk penghimpunan dana BPRS Bina Amanah Satria, berakad titipan (*wadi'ah yaq-ḍomanah*), dan bagi hasil (*mudārabah mutlaqah*), yaitu simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu yang disepakati. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah dapat diberikan bonus dan/atau bagi hasil dan langsung dibukukan menambah saldo pada rekening tabungan penabung setiap bulan.

Bonus dialokasikan pada pendapatan bagian bank dan besarnya tidak diperjanjikan didepan pada waktu nasabah membuka tabungan, sedangkan bagi hasil dialokasikan dari pendapatan (*revenue*) bank berdasar masyarakat umum, dengan setoran awal untuk perorangan minimal Rp. 25.000,- dan untuk

⁵ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-, sedangkan untuk kelompok atau badan usaha, setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja dan pada saat jam kerja. Terhadap penabung diberikan bonus setiap bulan dan dibukukan secara langsung menambah saldo tabungan.⁶

b) Tabungan Khusus

Yaitu tabungan yang diperuntukkannya secara khusus sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Tabungan khusus berakad *muḍârabah mutlaqah* dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukkannya, sehingga penarikannya hanya dilakukan berdasarkan jangka waktu yang disepakati. Ragam produk tabungan khusus meliputi:

- (1) Pendidikan iB: Tabungan pendidikan iB sebagai tabungan khusus diperuntukkan bagi pelajar, santri, mahasiswa dan orang tua/wali untuk mempersiapkan biaya pendidikan. Setoran awal tabungan minimal Rp. 25.000,- sedangkan setoran selanjutnya baik waktu dan jumlahnya fleksibel. Jangka waktu sekurangnya selama 6 (enam) bulan, disepakati pada waktu membuka tabungan. Bagi hasil tabungan dibayarkan pada setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan berdasar kesepakatan pada saat membuka tabungan.
- (2) Tabungan Haji dan Umrah: Tabungan ini melayani umat Islam yang ingin berhaji/umrah dengan cara menabung berdasarkan waktu yang direncanakan. Setoran awal tabungan haji/umrah minimal Rp. 500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- Tabungan haji dapat diambil pada saat nasabah akan membayar setoran untuk memperoleh porsi (SPPH) melalui

⁶ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

Bank Umum Syariah penerima setoran. Sedangkan untuk tabungan umrah pada saat sudah dipastikan waktu pembayaran biaya oleh biro. Perjalanan Haji/Umrah yang akan memberangkatkan, dan/atau berdasarkan kesepakatan pada waktu membuka tabungan. Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan.⁷

- (3) Tabungan Kurban iB: Tabungan kurban melayani masyarakat muslim yang merencanakan berkorban dengan cara menabung untuk pembelian hewan ternak sesuai harga yang direncanakan. Setoran awal minimal Rp. 25.000,- dan setoran selanjutnya diserahkan kepada penabung dengan minimal setoran Rp. 10.000,- Bagi hasil tabungan dibayarkan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo tabungan. Waktu pengambilan tabungan selambatnya pada 3 hari sebelum tanggal 10 Dzulhijjah atau berdasarkan kesepakatan pada waktu membuka tabungan.
- (4) Tabungan THR iB: Tabungan ini merupakan tabungan yang secara khusus diperuntukkan bagi pemilik perusahaan yang mempunyai kewajiban pembayaran THR kepada karyawan. Untuk mempersiapkan biaya THR tersebut perusahaan dapat mulai menyisihkan melalui tabungan sejumlah dana secara teratur. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya jumlah dan waktu fleksibel. Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan secara otomatis dan akan menambah saldo rekening tabungan. Tabungan dapat diambil pada waktu pembayaran THR oleh perusahaan bersangkutan.⁸
- (5) Tabungan BASIRAH iB: BASIRAH adalah singkatan dari Bina Amanah Satria Investasi teRencAna syariaH.

⁷ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

⁸ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

Merupakan produk tabungan untuk investasi sebagai jaminan masa depan yang multiguna. Tabungan ini hanya boleh diambil setelah mengendap sekurangnya selama 3 (tiga) tahun. Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan dan otomatis akan menambah akumulasi investasi. Jumlah setoran tabungan tetap minimal Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya waktunya disepakati secara periodic (mingguan, bulanan, triwulan).

c) Deposito

Produk deposito BPRS Bina Amanah Satria adalah deposito Satria iB yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*ṣahibul māl*) pada bank (*muḍarib*), yang hanya ditarik kembali olehshahibul maal setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan Bank (*muḍarib*), yaitu (1,3,6,12) bulan.

Akad penerimaan deposito adalah muḍārabah muthlaqah dimana Bank (*muḍarib*) menerima dana dari nasabah (*ṣahibul māl*) untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha bank yang aman, halal dan menguntungkan hasil yang optimal. Pada deposito iB Satria antara pihak Bank (*muḍarib*) dan deposan (*ṣahibul māl*) menyepakati terlebih dahulu proporsi (*nisbah*) bagi hasilnya. Dan perolehan nominal riil bagi hasilnya akan dibagikan setiap bulan oleh bank. Deposan (*ṣahibul māl*) dapat menentukan jangka waktu investasinya secara *Automatic Role Over* (ARO).

2) Penyaluran Dana

Produk pembiayaan BPR Syariah Bina Amanah Satria adalah pembiayaan modal kerja iB, pembiayaan investasi iB, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB, pembiayaan perumahan iB, pembiayaan talangan iB. Akad yang dipergunakan dalam pembiayaan BPR Syariah Bina Amanah Satria adalah:⁹

⁹ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

- a) Jual Beli (*Murābahah*): Yaitu perjanjian (akad) antara Bank dengan nasabah. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif yang dibutuhkan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati.
- b) Sewa (*Ijārah*): Adalah perjanjian antara bank dengan nasabah (penyewa), dimana bank menyewakan atas suatu manfaat dari suatu barang/asset yang dibutuhkan nasabah. Objek sewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa ditentukan di dalam akad. Nasabah akan membayarkan atas barang berikut jasa sewa kepada bank dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan. Derivasi akad *ijārah* ini memenuhi kebutuhan masyarakat dipergunakan akad *ijārah*. Multi Jasa yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan, pernikahan, wisata, umrah dan lain-lain. Dalam akad ini bank boleh meminta jasa atau *ujrah* dari nasabah dengan menyebut jumlah nominal dan bukan prosentase dari pokok pembiayaan.
- c) Sewa Beli (*Ijārah Muntahiyya Bit-Tamlīk*): Yaitu akad sewa antara bank sebagai pemilik suatu barang atau asset yang menjadi objek sewa dengan nasabah (penyewa). Jenis barang (objek sewabeli), harga sewa dan lama waktu sewa ditentukan sewaktu akad. Dalam akad tersebut pada akhir masa sewa kepada nasabah (penyewa) diberikan hak memilih dengan cara membeli atau hibah untuk memiliki barang atau asset yang telah disewanya. Pilihan untuk memiliki barang yang disewa oleh nasabah tersebut, akadnya dibuat terpisah dari akad sewanya.¹⁰
- d) Bagi Hasil (*Muḍārabah*): Yaitu akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) dengan nasabah pelaksana

¹⁰ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

usaha (*mudharib*). Dalam perjanjian ini bank selaku pemilik dana (*sahibul māl*) membiayai penuh seluruh kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah (*mudharib*). Proyek/usaha yang dibiayai bank haruslah suatu usaha yang produktif dan halal. Pembagian hasil keuntungan dari proyek/usaha sesuai nisbah yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah (*mudharib*).

- e) Bagi Hasil (*Musyārahah*): Yaitu pembiayaan dengan perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dalam suatu kemitraan usaha, dimana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama menyertakan modalnya baik dalam bentuk uang atau barang dalam suatu usaha yang dikelola secara bersama oleh salah satu pihak yang disepakati bersama. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai investor berhak melakukan campur tangan dalam manajemen usaha tersebut.¹¹
- f) Pinjaman (*Al-Qard*): Yaitu produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah (peminjam), untuk kepentingan produktif dan atau yang lain. Pinjaman tersebut pada dasarnya dikembalikan sejumlah yang sama (sebesar yang dipinjam), akan tetapi nasabah (peminjam) boleh memberikan jasa atau *ujrah* asalkan jumlahnya tidak ditetapkan sepihak oleh bank diawal pada waktu akad. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. Pinjaman *qard* dananya bersumber dari modal, laba bank dan atau dana pihak ketiga selama tidak mengganggu kepentingan mereka.

¹¹ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

Pada tahun 2010, *qard* banyak diberikan melalui layanan gadai emas Syari'ah. Dalam layanan tersebut bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan perjanjian pokok, (*qard*) sedangkan perjanjian *acesoir*-nya adalah gadai untuk menjamin pinjaman dan sewa untuk penyimpanan jaminan. Dalam layanan ini bank mengenakan jasa sewa penyimpanan barang berdasar nilai taksasi barang emas jaminan yang digadaikan dan jangka waktu penyimpanan. Pelayanan BPRS BAS Kantor Kas Bumiayu hanya melayani nasabah yang akan melakukan transaksi tabungan saja, untuk nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ataupun melakukan deposito dilayani langsung oleh BPRS BAS Kantor Pusat di Purwokerto.

f. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor BPRS Bina Amanah Satria ada tiga meliputi:¹²

- 1) Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Pramuka No.219 Purwokerto Telp: (0281) 642302, 642327 Fax: (0281) 6432327, e-Mail: bprbaspwt@yahoo.co.id.
- 2) Kantor Cabang yang beralamat di Jl Pahlawan No.67 Pasar Mertokondo Kab Kebumen Telp: (0287) 383006.
- 3) Kantor Kas yang beralamat di Jl. Diponegoro No.543 Jatisawit Kec Bumiayu Telp: (0289) 432998.


g. Kepengurusan BPRS Bina Amanah Satria:¹³

- 1) Pendiri:
 - a) Ny. Gati Sudarjo, S.H.
 - b) H. Achmad, S.H.
 - c) Dr. H. Widodo Hardjosuwito
 - d) Dr. H. Aendah Susanto
 - e) Dr. Haidar Alatas, S.Pd.
 - f) Drs. H.M Baharudin
- 2) Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - a) Drs. H.Atabik Yusuf Zuhdy
 - b) Prof. Dr. HM Daelamy SP.
 - c) Drs. H. Khairiri Shofa, M.Ag.

¹² Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

¹³ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

- 3) Dewan Komisaris
 - a) Komisaris Utama: Yuris Sarifudin, S.T.
 - b) Komisaris: Dr. H. Widodo Hardjosuwito
- 4) Dewan Direksi
 - a) Direksi Utama: Anggoro Wignyo Saputro, S.E.
 - b) Direktur: Erna Damayanti, S.P.
- 5) Struktur Organisasi PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA¹⁴



¹⁴ Dokumentasi BPRS Bina Amanah Satria pada tanggal 10 Juli 2017

2. Profil BPRS Khasanah Ummat

a. Sejarah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Khasanah Ummat

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl Sunan Bonang No.27 Tambaksari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Di dirikan sesuai Akta Pendirian No.56 tanggal 24 Februari 2005, Akta Perubahan No.45 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah Khasanah Ummat, yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-09130HT.01.01.TH 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.¹⁵

b. Visi dan Misi BPRS Khasanah Ummat

- 1) Visi BPRS Khasanah Ummat adalah: “Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang amanah dan Profesional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah”.
- 2) Misi BPRS Khasanah Ummat: “Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah, mendukung ekonomi ummat melalui perluasan jaringan kerja”.

c. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor ada 2 sebagai kantor induk dan kantor kas serta dua tempat sebagai pelayanan/Gerai Khasanah Ummat (Gerai KU) dengan lokasi:

- 1) Kantor Pusat: Alamat Jl. Sunan Bonang No.27 Kel tambaksari, Kec Kembaran, Kab Banyumas. Telp (0281) 7617960 dan Fax (0281) 6843115, e-mail: khasanahummat@yahoo.com
- 2) Kantor Kas Ada 3 tempat, yang beralamat di:
 - a) Kantor Kas Karanglewas: Jl. Kertawibawa No 9 Kec Purwokerto Barat Kab Banyumas, Telp (0281) 6840207.
 - b) Kantor Kas Cerme: Jl Raya Beji No.3A Purwosari Kec Baturaden, Telp (0281) 6841279.

¹⁵ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017

c) Kantor Kas Pasar Sumpiuh: Kios Pasar Sumpiuh No.26, Kec Sumpiuh, Kab Banyumas, Telp (0282) 497794

d. Kepengurusan BPRS Khasanah Ummat

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir yaitu Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 13 tanggal 08 Maret 2017, susunan pengurus PT BPRS Khasanah Ummat sebagai berikut:¹⁶

- 1) Firdaus Effendi, SH, MSI; Komisaris Utama: Lahir di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1959, saat ini bertempat tinggal di Dukuhwaluh RT 004 RW 009 Kembaran Kabupaten Banyumas. Menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di UII Yogyakarta.
- 2) Ir.H. Oentoeng Edy Djatmiko, MP; Komisaris: Lahir di Purwokerto pada tanggal 21 Maret 1959, saat ini bertempat tinggal di Dukuhwaluh RT 004 RW 010 Kembaran Kabupaten Banyumas. Menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur pada tahun 1995. Aktifitas saat ini adalah Dosen pada Fakultas Peternakan Unsoed Purwokerto.
- 3) Ir. H. Purnama Sukardi, PhD; Komisaris: Lahir di Temanggung pada tanggal 10 Oktober 1956, saat ini bertempat tinggal di Jalan Riyanto Gang Dahlia No. 01 RT 001 RW 002 Sumampir Purwokerto Utara. Menyelesaikan program Doktor di University of New South Wales Australia pada tahun 1994. Mempunyai pengalaman kerja sebagai Tim Ahli Monitoring dan Evaluasi PHBK Banyumas pada tahun 1992 dan aktifitas saat ini adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsoed Purwokerto.¹⁷
- 4) Titin Rachmasari, SE; Direktur Utama: Lahir di Purwokerto pada tanggal 15 Desember 1973, saat ini bertempat tinggal di Perum Pasir Luhur Permai Blok C No. 29 RT 004 RW 007 Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto pada tahun 1996.

¹⁶ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

¹⁷ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017


- 5) Deddy Purwinto, SE, MH; Direktur: Lahir di Banyumas pada tanggal 30 Agustus 1977, saat ini bertempat tinggal di Jln Masjid Baru RT 01 RW 08 Arcawinangun, Purwokerto Timur. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UMP pada tahun 2000 dan Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto lulus tahun 2017.
 - 6) H. Misbahussurur, Lc.; Ketua Dewan Pengawas Syariah: Lahir di Solo pada tanggal 23 Februari 1946, saat ini tinggal di Dukuhwaluh RT 005 RW 004 Kembaran Kabupaten Banyumas. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Islamic University Al-Madinah Arab Saudi. Aktifitas saat ini adalah Staf Pengajar di UMP dan IAIN Purwokerto.
 - 7) Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag; Anggota Dewan Pengawas Syariah: Lahir di Lamongan pada tanggal 15 Agustus 1967, saat ini bertempat tinggal di Perumahan Griya Satria H.8 RT 005 RW 006 Kelurahan Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Utara. Menyelesaikan program Doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktifitas saat ini adalah Rektor IAIN Purwokerto.¹⁸
- e. *Company Profile*
- PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005, yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT.01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005. Sampai dengan 2016 PT BPRS Khasanah ummat telah mengalami beberapa kali perubahan pengurus yaitu :
- 1) Tahun 2008 dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 45 tanggal 15 Agustus 2008.
 - 2) Tahun 2013 dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 67 tanggal 17 Juli 2013.

¹⁸ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

- 3) Tahun 2015 dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 37 tanggal 14 Nopember 2015.
- 4) Tahun 2016 dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 77 tanggal 25 Oktober 2016.
- 5) Dan terakhir tahun 2017 dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT BPRS Khasanah Ummat No. 13 tanggal 08 Maret 2017.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPRS Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:¹⁹



- 1) Direksi, dengan tugas dan wewenang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.

¹⁹ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

- 2) Dewan Komisaris dengan tugas melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu, berhak memeriksa semua pembukuan, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 3) Dewan Pengawas Syariah dengan tugas memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional perseroan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan perseroan.

g. Aktifitas Utama

Anggaran Dasar Perseroan menandakan bahwa maksud dan tujuan didirikannya perseroan adalah berusaha dalam bidang bank pembiayaan rakyat syariah dengan aktivitas kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dan memberikan pembiayaan bagi masyarakat.

h. Teknologi Informasi yang dipakai

Teknologi informasi yang dipakai adalah Microtech IT System Versi 4.0, online seluruh kegiatan operasional bank dan penerapan produk bank telah terintegrasi.

i. Produk dan Jasa yang ditawarkan

Produk penghimpunan dana yang ada di PT. BPRS Khasanah Ummat, adalah:

- 1) Tabungan iB Saku: merupakan tabungan yang menggunakan akad wadiah, diperuntukkan untuk perorangan atau badan usaha/lembaga. Tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu dan akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Setoran awal minimal tabungan ini adalah Rp 20.000,-.
- 2) Tabungan KU iB: Merupakan tabungan untuk perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung. Setoran awal untuk tabungan ini adalah Rp 20.000,-.

- 3) Tabungan KurbanKu: Merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya disepakati antara bank dan nasabah.
- 4) Tabungan CeriaKu: Merupakan tabungan khusus pelajar/mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya.
- 5) Deposito Ku: Merupakan simpanan dana pihak ke-tiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. Nominal minimalnya adalah Rp 500.000,-. Nasabah akan memperoleh bagi hasil setiap bulannya. Deposito ini juga dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan.²⁰

Selain melakukan kegiatan dalam penghimpunan dana, PT. BPRS Khasanah Ummat juga melakukan kegiatan dalam hal penyaluran dana. Produk penyaluran dana yang ada di PT. BPRS Khasanah Ummat adalah:

- 1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang: Pembiayaan menggunakan akad *Murabahah* yaitu pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dengan nasabah. Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.²¹
- 2) Pembiayaan iB Modal Kerja: Pembiayaan menggunakan akad *Musyarakah*, merupakan pembiayaan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Manfaat pembiayaan ini adalah membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.
- 3) Pembiayaan iB Multijasa: Merupakan penyediaan dana dari bank untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

²⁰ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

²¹ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

- 4) Pinjaman iB Talangan: Menggunakan akad *Qardh*, merupakan penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban nasabah mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.
- j. Perkembangan dan Target Pasar
- 1) Penghimpunan dana ditargetkan kepada perorangan dan lembaga keuangan syariah.
 - 2) Penyaluran dana diarahkan kepada usaha kecil dan mikro di wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.
- k. Jaringan Dan Mitra Usaha
- 1) Mengembangkan pembiayaan pola PHBK.
 - 2) Melakukan kerjasama dengan BPRS dalam bentuk penempatan dana dan sindikasi pembiayaan.
 - 3) Akses dana LPDB KUMKM untuk modal kerja UMKM.
- l. Strategi dan Kebijakan Manajemen

PT. BPRS Khasanah Ummat merealisasikan beberapa kebijakan dan strategi pengembangan perusahaan, baik yang terkait dengan kapasitas kelembagaan, pengembangan daya dukung operasional, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur dan pengembangan jaringan pemasaran/pasar.²²

1) Pengembangan Jaringan Pemasaran

Kebijakan pengembangan jaringan pemasaran yang telah direalisasikan adalah pengembangan pembiayaan kelompok usaha dan pola pembiayaan melalui MOU dengan instansi/lembaga.

2) Peningkatan Kualitas SDM

Selama periode tahun 2016 PT. BPRS Khasanah Ummat mengalami perputaran tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM, PT. BPRS Khasanah Ummat berpartisipasi pada program pelatihan/pengembangan SDM baik yang diselenggarakan secara internal maupun yang kegiatan asosiasi.

²² Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

3) Penguatan Kerjasama Eksternal

PT. BPRS Khasanah Ummat terlibat secara aktif pada berbagai kegiatan organisasional asosiatif guna pengembangan perusahaan, khususnya kegiatan yang terkait dengan program ASBISINDO.

m. Informasi Manajemen Resiko

PT. BPRS Khasanah Ummat dalam operasional perusahaannya senantiasa menerapkan prinsip prudential bank. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala resiko yang dapat terjadi yang dapat merugikan bank. Identifikasi dan pengendalian resiko tersebut diterapkan melalui beberapa aspek:

- 1) Resiko Kredit: Antara lain dengan menerapkan beberapa strategi seperti: analisis cermat, penggunaan pusat data SID di Bank Indonesia, melakukan pengikatan jaminan secara notarial dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaian pembiayaan macet.
- 2) Resiko Likuiditas: Menerapkan sistem kendali kebutuhan likuiditas perusahaan secara harian, baik untuk pelayanan penyaluran dana maupun penghimpunan dana.
- 3) Resiko Operasional: Antara lain dengan menerapkan beberapa kebijakan pengendalian pembatasan transaksi secara berjenjang, peningkatan pengawasan internal secara efektif dan optimal.

n. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan per April 2017 tercatat sebanyak 21 orang dengan pembagian tugas 2 (dua) orang Koordinator Wilayah Marketing, 1 (satu) orang Koordinator Operasional, 2 (dua) orang Account Officer, 1 (satu) orang Analis Pembiayaan, 2 (dua) orang Kolektor, 1 (satu) orang Administrasi Pembiayaan, 1 (satu) orang Customer Service, 2 (dua) orang teller, 1 (satu) orang petugas keamanan, 1 (satu) orang driver, dan terdapat 4 (empat) karyawan freelance = 2 (dua) sebagai keamanan 1 (satu) sebagai kolektor dan 1 (satu) sebagai office boy. Untuk

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia selama tahun 2016 telah dilakukan pelatihan baik internal maupun eksternal.²³

B. Prosedur Proses Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah pada BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

1. Prosedur Proses Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah pada BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Secara umum proses pemberian pembiayaan mikro syariah di kedua BPRS baik Khasanah Ummat maupun Bina Amanah Satria memiliki banyak persamaan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Inisiasi calon nasabah
- b. Investigasi permohonan pembiayaan dari calon nasabah
- c. Analisis permohonan pembiayaan
- d. Keputusan permohonan pembiayaan
- e. Dokumentasi permohonan pembiayaan
- f. Realisasi pencairan pembiayaan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil interview dengan Direktur BPRS Khasanah Ummat yaitu dengan Bpk. Dedi Purwinto, secara umum proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPR Khasanah Ummat adalah sebagai berikut:

- a. Inisiasi calon nasabah

Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari calon nasabah potensial, yang terdiri dari dua macam yaitu: calon nasabah yang datang langsung ke kantor mengajukan permohonan pembiayaan dan nasabah yang diperoleh *Account Officer* (AO) dari hasil *kanvasing* atau mencari dan menemukan sendiri nasabah potensial. Calon nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan adalah masyarakat umum, dan setiap pengajuan dari calon nasabah akan diterima dan kemudian akan diproses untuk analisis pembiayaan.

²³ Dokumentasi BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 10 Juli 2017

²⁴ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

b. Investigasi permohonan pembiayaan calon nasabah

Investigasi permohonan pembiayaan akan dilakukan oleh petugas bank dalam hal ini adalah *Account Officer (AO)*, setiap pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah akan di terima dan kemudian petugas bank akan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembiayaan seperti dokumen pribadi calon nasabah dan pasangan. Dokumen pribadi tersebut meliputi KTP, KK dan surat nikah ditambah dengan dokumen lain seperti legalitas usaha/surat keterangan usaha, nota-nota penjualan usaha, rek tabungan di bank dan NPWP. Persyaratan tersebut oleh bagian *customer service* akan diserahkan ke bagian *marketing* untuk dicek kelengkapan dan dilakukan wawancara terhadap nasabah atas kebenarannya.

Sebelum petugas bank melakukan kunjungan ke lapangan/survey untuk investigasi lebih dalam, *Account Officer (AO)* akan melakukan terlebih dahulu proses *BI Cheking*, hal ini dilakukan untuk mengetahui riwayat calon nasabah terhadap bank lain, jika hasil *BI Cheking* adalah lancar maka akan diproses untuk analisis pembiayaan, akan tetapi jika hasil *BI Cheking* macet atau tidak lancar di bank lain maka pengajuan permohonan pembiayaan tersebut ditolak dan tidak bisa di *deviasikan* kepada komite pembiayaan, dan penolakan tersebut akan disampaikan oleh pihak bank kepada calon nasabah.

Petugas yang melakukan survey lapangan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi usaha calon nasabah dan survey jaminan yang akan di agunkan adalah bagian analis. Sebelum dilakukan survey oleh bagian analis, maka dipastikan data calon nasabah telah lengkap baik dokumen pribadi maupun legalitas usaha, dan data pendukung lain seperti bukti kepemilikan jaminan.

c. Analisis permohonan pembiayaan

Analisis pembiayaan terhadap pengajuan permohonan pembiayaan wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini dimaksudkan agar meminimalkan risiko nasabah yang macet atau

bermasalah dikemudian hari. Dalam hal implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan maka seorang analis di BPRS Khasanah Ummat menggunakan prinsip 5C, akan tetapi karena segmen nya adalah nasabah mikro sehingga cukup menggunakan prinsip 3C yaitu *character, capacity dan collateral*.²⁵

Bank dapat mengidentifikasi karakter nasabah melalui *BI checking* dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan. Karakter mempunyai porsi paling besar dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan, karena karakter bisa menentukan kesanggupan dan tanggung jawab calon nasabah atau mitra terhadap kewajiban angsurannya, pembayaran angsuran bagi hasil maupun pelunasan pokok pembiayaan berdasarkan tepat waktu. BPRS Khasanah Ummat memiliki beberapa cara dalam mencegah pembiayaan bermasalah atau macet, salah satunya adalah dengan melakukan *BI checking*. Analisis *BI checking* di BPRS Khasanah Ummat memiliki peranan-peranan, sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengucuran pembiayaan. *BI checking* merupakan salah satu analisa dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pembiayaan, apabila kualitas data *BI checking* tidak baik, maka proses analisa selanjutnya tidak dilanjutkan dan otomatis pengajuan pembiayaan nasabah ditolak.
- 2) Sebagai alat untuk melihat profil calon nasabah, dari *BI checking* Bank dapat melihat data tentang nama nasabah, alamat dan pekerjaan calon debitur.
- 3) Sebagai alat untuk mengetahui fasilitas pembiayaan yang sedang dimiliki nasabah, dari *BI checking* Bank dapat melihat berapa fasilitas pembiayaan yang sudah dimiliki nasabah, apabila nasabah sudah memiliki beberapa pembiayaan maka pengajuan pembiayaan akan sulit untuk disetujui karena dengan memiliki banyak pembiayaan akan mengurangi kemampuan nasabah untuk membayar kewajibanya.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

- 4) Sebagai alat untuk mengetahui kondisi pembayaran nasabah, dari *BI checking* dapat diketahui kualitas nasabah memenuhi kewajibannya, apakah termasuk dalam kategori lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Kualitas pembiayaan yang masuki kategori selain lancar akan sulit memperoleh pinjaman dari Bank.

Pada saat melakukan kunjungan ke lapangan, seorang analis harus mengumpulkan data selengkap dan sedetail mungkin, agar hasilnya dapat dituangkan secara lengkap dalam proposal pembiayaan. Dari hasil survey dilapangan, langkah selanjutnya analis akan membuat proposal pembiayaan. Setelah proposal pembiayaan selesai dibuat maka proposal tersebut dipersiapkan untuk dilakukan komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan.

d. Keputusan permohonan pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Khasanah Ummat untuk setiap pengajuan persetujuan permohonan pembiayaan harus melalui komite pembiayaan. Komite pembiayaan terdiri dari Direksi dan anggota anggotanya yang ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan Direksi. Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan sesuai dengan limit yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi. Dalam hal persetujuan pembiayaan untuk limit plafond Rp. 20 juta sampai dengan plafond Rp.50 juta persetujuan sampai dengan Diaktur Utama sedangkan untuk plafond Rp.50 juta sampai dengan RP.100 juta persetujuan sampai dengan Komisaris.²⁶

e. Dokumentasi permohonan pembiayaan

Hasil dari komite pembiayaan terhadap pengajuan calon nasabah terhadap pembiayaan akan disampaikan oleh pihak analis kepada *Account Officer* (AO), apapun hasil dari komite pembiayaan disetujui atau ditolak tetap diinformasikan kepada calon nasabah. Apabila disetujui maka *Account Officer* (AO) akan memberikan berkas persetujuan tersebut ke

bag adm legal untuk dilakukan order kepada notaris rekanan untuk membuat jadwal pengikatan.

Sebelum dilakukan akad dengan nasabah, terlebih dahulu seorang adm legal membuat surat order kepada notaris rekanan mengatur jadwal akad pembiayaan dan menyerahkan dokumen secara lengkap kepada notaris agar sebelum dilakukan akad telah dilakukan pengecekan terkait dengan jaminan dan memastikan jaminan tidak bermasalah.

f. Realisasi pencairan pembiayaan

Setelah akad pembiayaan dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dilakukan dihadapan notaries, bagian adminstrasi legal memastikan bahwa pengikatan terhadap jaminan telah sesuai dengan ketentuan agar proses pengikatan jaminan bisa dilakukan sempurna oleh notaris. Kemudian berkas pembiayaan yang telah lengkap akan di serahkan bagian adm pencairan untuk dilakukan realisasi pencairan. Bagian adminstrasi pembiayaan akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen pembiayaan secara detail, dari kelengkapan dokumen dan syarat sebelum pencairan wajib terpenuhi semua, apabila sudah lengkap dan tidak ada data yang kurang maka pencairan pembiayaan akan di lakukan ke rek nasabah. Setelah dilakukan pencairan ke rek nasabah kemudian file pembiayaan tersebut akan ditata laksanakan dokumenkan dengan baik oleh bagian adminstrasi pembiayaan.²⁷

Tahap pencairan pembiayaan adalah tahapan terakhir dari rangkaian panjang proses pembiayaan. Sebelum terjadinya pencairan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap semua kelengkapan dan persyaratan yang telah ditentukan, termasuk persyaratan tambahan yang didisposisikan oleh komite pembiayaan. Setelah semua persyaratan lengkap maka pencairan baru dapat dilakukan. Adapun syarat dari proses pencairan adalah: (1) Nasabah telah menandatangani akad pembiayaan. (2) Surat-surat yang disyaratkan telah lengkap. Pencairan dapat dilakukan

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

dengan beberapa cara yaitu: (1) Transfer ke rekening Tabungan BPRS Khasanah Ummat tiap nasabah. (2) Transfer ke rekening giro instansi di bank berdasarkan kuasa dari masing-masing nasabah.

2. Prosedur Proses Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah pada BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan hasil interview dengan Direktur BPRS Bina Amanah Satria yaitu dengan Ibu Erna Damayanti, secara umum proses pemberian pembiayaan mikro syariah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto adalah sebagai berikut:²⁸

a. Inisiasi calon nasabah

Inisiasi adalah proses dalam rangka mencari calon nasabah potensial, yang terdiri dari dua macam yaitu: calon nasabah yang datang langsung ke kantor mengajukan permohonan pembiayaan dan nasabah yang diperoleh *Account Officer (AO)* dari hasil canvassing atau mencari dan menemukan sendiri nasabah potensial. Calon nasabah yang bisa mengajukan pembiayaan mikro adalah masyarakat umum, dan setiap pengajuan dari calon nasabah akan diterima dan kemudian akan diproses untuk analisis pembiayaan.

Tugas dari *Account Officer (AO)* di BPRS Bina Amanah Satria adalah memproses pengajuan permohonan, membuat proposal pembiayaan sampai dengan proses pencairan.

b. Investigasi permohonan pembiayaan calon nasabah

Investigasi permohonan pembiayaan akan dilakukan oleh petugas bank dalam hal ini adalah *Account Officer (AO)*, setiap pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah akan di terima dan kemudian petugas bank akan memeriksa kelengkapan berkas pengajuan permohonan pembiayaan seperti dokumen pribadi calon nasabah dan pasangan. Dokumen pribadi tersebut meliputi ktp, kk dan surat nikah ditambah dengan dokumen lain seperti legalitas usaha/

²⁸ Wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS BAS pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul 11.15 WIB.

surat keterangan usaha, nota-nota penjualan usaha, rek tabungan di bank dan NPWP.

Sebelum petugas bank melakukan kunjungan ke lapangan/survey untuk investigasi lebih dalam, *Account Officer* (AO) akan melakukan terlebih dahulu proses *BI Cheking*, hal ini dilakukan untuk mengetahui riwayat calon nasabah terhadap bank lain, jika hasil *BI Cheking* adalah lancar maka akan diproses untuk analisis pembiayaan, akan tetapi jika hasil *BI Cheking* macet atau tidak lancar di bank lain maka pengajuan permohonan pembiayaan tersebut akan dilihat terlebih dahulu tidak lancarnya disebabkan oleh siapa apabila bukan karena kesalahan calon nasabah maka pengajuan permohonan tersebut dapat diajukan asal di setujui oleh komite pembiayaan, dan apabila tidak lancarnya memang benar karena kesalahan dari calon nasabah maka permohonan pembiayaan tersebut ditolak dan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya. Hasil penolakan tersebut akan disampaikan oleh pihak bank kepada calon nasabah.

Petugas yang melakukan survey kelengkapan untuk melakukan investigasi terhadap kondisi usaha calon nasabah dan survey jaminan yang akan di agunkan adalah *Account Officer* (AO). Sebelum dilakukan survey maka dipastikan data calon nasabah telah lengkap baik dokumen pribadi maupun legalitas usaha, dan data pendukung lain seperti bukti kepemilikan jaminan.

c. Analisis permohonan pembiayaan

Analisis pembiayaan terhadap pengajuan permohonan pembiayaan wajib dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, hal ini dimaksudkan agar meminimalkan risiko nasabah yang macet atau bermasalah dikemudian hari. Dalam hal implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan maka seorang analis di BPRS Bina Amanah Satria menggunakan prinsip 5C, akan

tetapi karena segmen nya adalah nasabah mikro sehingga cukup menggunakan prinsip 3C yaitu *character, capacity dan collateral*.²⁹

Pada saat melakukan kunjungan ke lapangan, seorang *Account Officer (AO)* harus mengumpulkan data selengkap dan sedetail mungkin, agar hasil nya dapat dituangkan secara lengkap dalam proposal pembiayaan. Dari hasil survey dilapangan, langkah selanjutnya analis akan mebuat proposal pembiayaan. Setelah proposal pembiayaan selesai dibuat maka proposal tersebut dipersiapkan untuk dilakukan komite pembiayaan untuk mendapat persetujuan.

d. Keputusan permohonan pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPRS Bina Amanah Satria untuk setiap pengajuan persetujuan permohonan pembiayaan harus melalui komite pembiayaan. Komite pembiayaan terdiri dari Direksi dan anggota anggotanya yang ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan Direksi. Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan sesuai dengan limit yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi. Dalam hal persetujuan pembiayaan untuk limit plafond Rp. 100 juta persetujuan sampai dengan Diektur Utama sedangkan untuk plafond Rp.100 juta sampai dengan RP.150 juta persetujuan sampai dengan Komisariss dan untuk plafond diatas Rp.150 juta putusan sampai dengan dewan direksi dan komisariss utama.³⁰

e. Dokumentasi permohonan pembiayaan

Hasil dari komite pembiayaan terhadap pengajuan calon nasabah terhadap pembiayaan akan disampaikan oleh pihak analis kepada *Account Officer (AO)*, apapun hasil dari komite pembiayaan

²⁹ Wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS BAS pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul 11.15 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS BAS pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul 11.15 WIB.

disetujui atau ditolak tetap diinformasikan kepada calon nasabah. Apabila disetujui maka *Account Officer* (AO) akan memberikan berkas persetujuan tersebut ke bag adm legal untuk dilakukan order kepada notaris rekanan untuk membuat jadwal pengikatan.

Sebelum dilakukan akad dengan nasabah, terlebih dahulu seorang adm legal membuat surat order kepada notaris rekanan mengatur jadwal akad pembiayaan dan menyerahkan dokumen secara lengkap kepada notaris agar sebelum dilakukan akad telah dilakukan pengecekan terkait dengan jaminan dan memastikan jaminan tidak bermasalah.

f. Realisasi pencairan pembiayaan

Setelah akad pembiayaan dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dilakukan dihadapan notaries, bag adm legal memastikan bahwa pengikatan terhadap jaminan telah sesuai dengan ketentuan agar proses pengikatan jaminan bisa dilakukan sempurna oleh notaris. Kemudian berkas pembiayaan yang telah lengkap akan di serahkan bagian adm pencairan untuk dilakukan realisasi pencairan. Bag adm pembiayaan akan memeriksa kembali kelengkapan dokumen pembiayaan secara detail, dari kelengkapan dokumen dan syarat sebelum pencairan wajib terpenuhi semua, apabila sudah lengkap dan tidak ada data yang kurang maka pencairan pembiayaan akan di lakukan ke rek nasabah. Setelah dilakukan pencairan ke rek nasabah kemudian file pembiayaan tersebut akan di tata laksanakan dokumenkan dengan baik oleh bag adm pembiayaan.³¹

Dari uraian di atas, tentang proses pemberian pembiayaan mikro di kedua BPRS tersebut pada dasarnya banyak memiliki persamaan. Perbedaannya terletak pada proses analisis pembiayaan, jika di BPRS Khasanah Ummat proses analisis pembiayaan dilakukan oleh seorang petugas analis sedangkan di BPRS Bina Amanah Satria

³¹ Wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS BAS pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul 11.15 WIB.

semua proses yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dilakukan oleh satu petugas yaitu *Account Officer (AO)*.

Dari analisa penulis setelah realisasi atau pencairan baik di BPRS Khasanah Ummat, maupun BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto tidak melakukan pemantauan atau pengawasan secara langsung, kedua BPRS tersebut hanya mengawasi pembiayaan lewat *monitoring* pembiayaan saja, karena *monitoring* pembiayaan sudah dapat mencerminkan nasabah. Padahal analisis pembiayaan yang dilakukan kedua BPRS tersebut belum tentu benar, pembiayaan yang diberikan kepada anggota tidak semua berjalan baik, baik karakter anggota yang tiba-tiba berubah tidak sesuai dengan diharapkan dan usaha yang dijalankan anggota mengalami masalah, sehingga mengakibatkan keterlambatan angsuran pembiayaan dan mengakibatkan munculnya risiko. Sehingga pihak BMT harus mengidentifikasi sejak dini.

Upaya yang dilakukan BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto untuk meminimalisasi risiko pembiayaan adalah Memperketat survei dan memperketat dari sisi jaminan atau agunan. Hal ini ditegaskan oleh AO BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, bahwa: “Kita seleksi lebih ketat lagi calon anggota peminjam yang akan pinjam”.

Dalam upaya minimalisasi risiko pembiayaan tidak hanya survei yang lebih diperketat, namun kedua BPRS, yaitu BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto perlu mengadakan hubungan baik dengan anggota, melihat usaha yang dijalani berapa bulan sekali dan melihat pembukuan sederhana secara langsung ke lokasi, sehingga kedua BPRS tersebut mengetahui secara langsung lancar tidaknya usaha yang dijalankan oleh anggota. Sebagai usaha yang penuh risiko dalam memberikan pembiayaan sebaiknya kedua BPRS tersebut melakukan analisis dengan seksama, teliti, dan cermat terhadap data sehingga tidak keliru dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam menanggulangi risiko pembiayaan terdiri dari tahapan-tahapan di antaranya:

1. Bersilaturahmi: Pihak BPRS datang kerumah nasabah untuk menanyakan apa penyebab sehingga terjadi kemacetan pembayaran. Pihak BPRS memberikan surat yang berisikan jumlah tunggakan per bulan terakhir dimana surat tagihan itu dibuat.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali): Pihak BPRS memberikan pemotongan jumlah tunggakan, tapi dengan syarat bila dilunasi.
3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali): Pihak BPRS memberikan solusi kepada anggota yang macet berupa perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun.

Namun, apabila nasabah yang sudah diberikan surat teguran kemudian di *rescheduling* belum ada i'tikad baik untuk mengangsur pembiayaan, pihak BPRS berupaya menyelesaikan permasalahan dengan secara kekeluargaan dan meminimalkan gesekan-gesekan yang timbul dengan nasabah yang macet. Pihak BPRS selalu berupaya untuk menyelesaikan dengan baik-baik tanpa jaminan yang diagunkan akan disita. BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto sama-sama menggunakan langkah persuasif dan musyawarah kepada nasabah yang macet.

Perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisasi risiko pembiayaan BPRS Khasanah Ummat dengan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto terletak pada PPTA (Program Pembiayaan Tanpa Agunan), karena di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto memberikan pembiayaan tanpa agunan ini hanya kepada guru-guru atau karyawan swasta yang mengabdikan di sekolah maupun di perusahaan swasta bukan kepada semua nasabah. Dalam hal ini, BPRS Khasanah Ummat melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara (bagi guru), dengan koordinator perusahaan (bagi perusahaan).

Bagi penulis, agar pembiayaan dapat berjalan dengan optimal sesuai yang diinginkan BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maka BPRS tersebut harus menetapkan beberapa strategi penanggulangan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang terjadi, yaitu:

1. Melakukan pemisahan tugas yang memadai, pemisahan yang memadai akan bermanfaat untuk mencegah berbagai macam kesalahan yang disengaja ataupun tidak.
2. Menerapkan prinsip kehati-hatian sepenuhnya dalam memberikan pembiayaan agar dana yang disalurkan dapat kembali menjadi modal BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.
3. Pembayaran angsuran pembiayaan tidak hanya dilakukan hanya di tempat BPRS, tetapi pihak BPRS juga menggunakan sistem jemput bola.
4. Tidak ragu- ragu dalam memberikan keputusan pembiayaan.
5. Putusan pembiayaan tanpa tekanan hati atau pihak manapun.
6. Meningkatkan mutu pelayanan.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan setelah realisasi.
8. Mengadakan hubungan baik dengan anggota, berapa bulan sekali melakukan kunjungan langsung ke lokasi.
9. Menganalisis sumber terjadinya risiko pembiayaan baik dari faktor internal maupun eksternal.
10. Meningkatkan pengawasan internal maupun eksternal.

C. Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa “*perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.³²

³² Racmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.144.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip kehati-hatian di kedua BPRS yaitu BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto berpedoman kepada kebijakan pemberian pembiayaan yang sudah dibuat dan disetujui oleh dewan direksi di masing-masing BPRS, apabila ada hal-hal yang bertentangan dengan prosedur kebijakan maka pengajuan pembiayaan wajib mendapatkan persetujuan komite pembiayaan.

Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, bank syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut juga berlaku bagi kedua BPRS sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistme perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat. Dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian oleh setiap bank. Biasanya criteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak dibiayai dilakukan dengan analisis penerapan prinsip 5C.

Analisa Pembiayaan terdiri dari dua golongan data atau informasi yaitu:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu menganalisa kondisi perusahaan calon nasabah berdasarkan laporan keuangan. Analisa kuantitatif merupakan gambaran dari kesehatan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dari:

- a. Kemampuan menghasilkan laba,
- b. Struktur pendataan operasi,
- c. Likuiditas keuangan yang dapat dilihat melalui proyeksi arus kas (*cash flow*).

Sementara itu untuk menganalisa keuangan perusahaan pada masa lampau dapat dipergunakan neraca dan laporan laba rugi, sedangkan untuk melihat tolak ukur kinerja perusahaan dapat dipergunakan ratio keuangan. Laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan wakil dari perusahaan dalam menjelaskan kondisi perusahaannya.

2. Data Kualitatif

Analisa yang tidak berdasarkan angka ini disebut analisa kualitatif. Bersama-sama analisa kuantitatif, analisa kualitatif dapat memberi gambaran yang utuh mengenai calon nasabah dan pengaruhnya terhadap resiko pembiayaan yang akan diberikan pada calon nasabah tersebut. Analisa kualitatif biasanya berhubungan dengan etika. Beberapa hal yang dilakukan dalam menganalisa perusahaan maupun calon nasabah perseorangan di antaranya meliputi:

- a. Informasi terhadap nasabah itu sendiri dan proyek usaha yang akan dibiayai. Apakah usaha yang dijalankan calon nasabah benar-benar sesuai dengan syariah dan tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *garar* (penipuan), dan riba.
- b. Analisa terhadap manajemen, organisasi, perusahaan, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia.
- c. Analisa terhadap keuntungan atas pengajuan fasilitas ijarah. Hal ini berlaku untuk perusahaan. Jika calon nasabah individu/pribadi cukup dengan menganalisa sumber pengembalian yang dilihat dari slip gaji calon nasabah.

Analisa yang berikutnya yaitu:

- a. Menganalisa yuridis secara hukum atas profil nasabah/perusahaan. Setiap *account manager* harus mengajukan permohonan analisa yuridis serta dilengkapi dengan data-data nasabah. Tujuannya untuk melihat apakah calon nasabah tersebut mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, status perkawinan untuk melihat status nasabah apakah sudah berkeluarga atau belum dan untuk melihat apakah nasabah tersebut cacat hukum atau tidak.
- b. Analisa jaminan yang dapat dilihat dari foto kopi dokumen jaminan sebagai persyaratan pembiayaan tujuannya untuk membuktikan jaminan yang diagunkan nasabah kepada Bank Syariah status jaminannya benar-benar memiliki nasabah atau milik orang lain dan juga untuk membuktikan apakah nasabah tersebut sah menurut hukum dalam kepemilikannya. Jika jaminan tersebut milik orang lain maka diperlukan

surat persetujuan dari pemberi jaminan. Dan bila jaminan tersebut milik pribadi maka diperlukan surat persetujuan dari suami atau istri jika calon nasabah tersebut telah berkeluarga. Jika nasabah tersebut adalah berbentuk perusahaan atau badan hukum maka nasabah harus melampirkan foto kopi dokumen jaminan yang terdiri dari bukti kepemilikan, status penjamin, hubungan hukum nasabah dengan pemilik jaminan.

c. Proses Penyelidikan/Taksasi Jaminan

Proses ini dilakukan untuk menghindari terjadinya wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh nasabah, untuk melakukan proses penilaian dan penyelidikan. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan menyelidiki data-data barang jaminan yang digunakan oleh nasabah. Pejabat penilaian dan penyelidikan akan membantu bank untuk menyelidiki kelayakan usaha nasabah dan untuk menyelidiki harga dari nilai harta yang diagunkan. Pejabat penilaian dan penyelidikan dapat melakukan tugasnya dengan meninjau langsung ketempat lokasi jaminan berada dan memberikan penilaian terhadap jaminan sesuai dengan ketentuan perbankan kemudian memberikan informasi tentang keadaan barang yang sedang dijaminkan. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan yang memberikan data tentang kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Hal ini bertujuan untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya kerugian yang besar karena nasabah tidak sanggup membayar kewajibannya (wanprestasi) dan untuk menghindari dari kemungkinan adanya pesengketaan atau perselisihan atau jaminan tersebut telah diagunkan pada bank lain. Dalam barang jaminan tersebut tidak layak untuk diselidiki dan memang tidak layak untuk dijadikan agunan pada bank maka tidak perlu diadakan penyelidikan karena mengingat biaya penyelidikan relatif besar dan merupakan tanggungan bank.

BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan bank. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan pada pembiayaan mikro syariah kedua BPRS mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada calon nasabahnya sesuai dengan kebijakan dimasing-masing BPRS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktur di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria yaitu Bpk. Dedi Purwinto dan Ibu Erna Damayanti, diketahui bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam hal menyalurkan pembiayaan berpegang pada pedoman analisis kelayakan dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital dan collateral*. Namun demikian karena target nasabah BPRS adalah nasabah mikro/pengusaha kecil dan menengah maka prinsip 5C tersebut berubah menjadi 3C dimana dalam hal pemberian pembiayaan mikro cukup menggunakan prinsip 3C yaitu *character, capacity dan collateral*.³³

Dalam melakukan analisis terhadap pemberian pembiayaan mikro syariah, petugas bank harus melakukan validasi minimal terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. *Character*

Penilaian karakter menjadi penilaian paling utama dalam analisis pembiayaan, karena karakter adalah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang dan terulang secara kontinyu, maka akan menjadi karakter. Menurut hasil wawancara dengan pihak kedua BPRS tersebut adalah untuk mengetahui karakter calon nasabah bisa diperoleh dari hasil bi ceking, cek lingkungan tetangga sekitar dan dengan supplier terkait dengan usaha calon nasabah.

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah, bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan

³³ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank memiliki keyakinan bahwa calon nasabah akan memenuhi kewajibannya sampai dengan akhir pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur di BPRS Khasanah Ummat, untuk mengetahui karakter calon nasabah dapat dilihat dari hasil *BI Cheking*, cek lingkungan dengan tetangga sekitar tempat tinggal calon nasabah dan dari para supliernya. Apabila dari hasil *BI Cheking* calon nasabah memiliki riwayat pinjaman dibank lain lancar maka akan diproses selanjutnya akan tetapi apabila hasil *BI Cheking* calon nasabah tidak lancar maka proses pengajuan permohonan dari calon nasabah tersebut ditolak. Petugas bank yang melakukan proses pengecekan karakter calon nasabah adalah *Account Officer (AO)*.³⁴

Menurut informasi dari Ibu Erna Damayanti selaku Direktur Bina Amanah Satria, untuk mengetahui karakter calon nasabah ada beberapa criteria yang harus terpenuhi diantaranya adalah cek dengan tetangga lingkungan tempat tinggal, dengan rekan usaha dan supliyer dan hasil dari *BI Cheking*. Apabila dari ketiga informasi hasilnya positif maka pengajuan calon nasabah akan diproses selanjutnya. Akan tetapi apabila hasil *BI Cheking* nasabah tersebut tidak lancar maka ada proses investigasi untuk memastikan apakah karena kesalahan nasabah atau kesalah dari bank pemberi pinjaman, selama bisa dibuktikan dan diajukan ke komite pembiayaan maka pengajuan tetap bisa diproses.³⁵

Ada beberapa tahap dalam menganalisa aspek *character* calon nasabah, yaitu:

- a. *Personal Checking, marketing* mewawancarai nasabah dalam wawancara tersebut seorang *marketing* sudah dibekali pihak bank untuk bisa melihat

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur BPRS BAS pada tanggal 10 Juli 2017 Pukul 11.15 WIB.

karakter dari calon nasabah, karakter tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku, dan sikap ketika diwawancarai oleh *marketing*.

- b. *Check Lingkungan*, *marketing* menanyakan calon nasabah terhadap tetangga, karyawan, relasi kerja, dan perangkat desa tentang perilaku calon nasabah, riwayat hidup, latar belakang pendidikan, keadaan keluarga dan kondisi ekonominya.
- c. *BI Checking*, melihat *history* nasabah di dunia perbankan apakah nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain di masa lalu atau tidak mengenai pembiayaan atau kredit yang pernah dilakukannya.

Kedua BPRS di atas, yaitu BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto juga menilai kepribadian calon nasabah dengan cara melihat secara langsung kehidupan sehari-hari calon nasabahnya.

2. *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima fasilitas dalam bidang usahanya serta kemampuan manajemen calon nasabah, sehingga bank benar benar yakin bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk menentukan calon nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan bisa dilihat dari analisis terhadap *capacity* pada saat survey ke tempat usaha. Survey ke tempat usaha calon nasabah memegang peranan penting karena informasi real tentang usaha calon nasabah bisa dilihat secara langsung.

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibanya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui secara pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibanya sampai dengan berakhirnya pembiayaan. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali terhadap angsuran yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kedua BPRS tersebut terkait dengan penilaian *capacity* atau kemampuan bayar seorang calon nasabah maka dalam menghitung kemampuan nasabah (*capacity*) yang berprofesi sebagai wiraaswasta, yaitu dengan cara menghitung total pendapatan nasabah dikurangi dengan total pengeluaran nasabah, angsuran atau kewajiban di bank lain kemudian dapat diketahui penghasilan bersih calon nasabah, setelah itu penghasilan bersih masih dikurangi dengan angsuran pembiayaan di BPRS dan kemudian baru diketahui sisa penghasilan nasabah untuk menganalisa kemampuan nasabah dalam segi finansialnya.³⁶

Dalam menilai *capacity* calon nasabahnya kedua BPRS tersebut terlebih dahulu mengetahui kemampuan keuangan calon nasabahnya, untuk menilai apakah calon nasabahnya mampu memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembiayaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

IAIN PURWOKERTO

3. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diagunkan oleh calon nasabah selama masa pembiayaan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua artinya apabila calon nasabah tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil dari penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua. Agunan yang dapat dijamin atau diterima oleh bank berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak dapat berupa mobil atau peralatan lain sedangkan barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan bangunan.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

Analisis penilaian terhadap jaminan dilakukan oleh pegawai bank dengan cara memeriksa bukti kepemilikan jaminan dan memeriksa langsung jaminan yang akan diagunkan. Dalam hal menilai sebuah jaminan, petugas bank harus melakukan penilaian dengan teliti agar nilai jaminan yang dihitung sesuai dengan harga kondisi real dilapangan dan tidak ada unsur menaikan harga jaminan. Hal ini mejadi penting karena jaminan menjadi alternatif terakhir dalam penyelesaian nasabah bermasalah apabila nasabah sudah tidak mampu untuk membayar angsuran ke bank.

Menurut informasi dari kedua BPRS untuk mengetahui nilai jaminan yang diagunkan oleh calon nasabah, maka petugas bank langsung survey ke lokasi objek yang akan dijaminkan. Untuk penilaian nilai jaminan harus dilakukan sesuai dengan kondisi real dilingkungan sekitar atau sesuai dengan harga pasaran. Untuk dapat memperoleh harga jaminan sesuai dengan nilai pasar maka petugas bank dapat menanyakan kepada pejabat dilingkungan tempat objek jaminan ditambah dengan data pembanding harga jaminan yang dijual dilingkungan sekitar minimal 2 sumber informasi.³⁷

Penilaian terhadap jaminan yang diagunkan harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan nilai market yang berlaku saat itu, sebagai dokumen tambahan dalam analisis jaminan maka foto dari jaminan tersebut perlu di dokumentasikan dengan baik, dan untuk memastikan jaminan tidak bermasalah perlu cek terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan peraturan kebijakan pemberian pembiayaan di kedua BPRS tersebut, masing-masing BPRS telah menerapkan prinsip 5C, namun terkadang pada saat komite pembiayaan calon nasabah hanya lolos dalam cukup menggunakan analisis 3C, hal ini disebabkan oleh karakter dari nasabah mikro atau pengusaha kecil dan menengah yaitu *Character* (dilihat dari riwayat pinjaman di bank lain selama ini), *Capacity* (dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran tiap bulan) dan *Collateral* (agunan yang dimiliki nasabah untuk melunasi pembiayaan apabila macet di kemudian hari).

³⁷ Wawancara dengan Bapak Dedi Purwinto selaku Direktur BPRS Khasanah Ummat pada tanggal 11 Juli 2017 Pukul 13.15 WIB.

Berdasarkan pemaparan diatas, dalam menentukan layak atau tidaknya sebuah pembiayaan disetujui untuk proses pencairan hendaknya pegawai bank lebih teliti dan berhati-hati lagi khususnya *Account Officer* (AO) atau petugas analis yang menangani dan mensurvey nasabah secara langsung sehingga tidak terjadi banyak pembiayaan bermasalah.

Dari uraian di atas, prinsip kehati-hatian sudah diterapkan pada BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria. Karena itu menjadi persyaratan mutlak dalam prinsip pemberian pembiayaan di perbankan syariah. Dan prinsip kehati-hatian di kedua BPRS tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku diperbankan syariah. NPF tinggi disebabkan human error yang kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan prosedur pembiayaan di kedua BPRS tersebut.

Kedua BPRS juga tidak hanya berhenti dalam menganalisa nasabah ketika diawal pengajuan pembiayaan. Ketika pembiayaan itu sudah direalisasikan bank juga tetap mengawasi usaha yang dibiayai yang bertujuan untuk menjamin kepentingannya terhadap pembayaran kembali kewajibannya dan untuk memastikan digunakan sesuai rencana permohonan pembiayaan. Beberapa tahap BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto dalam melakukan pengawasan (*monitoring*) kepada nasabah:

1. Kunjungan *On The Spot*

Kunjungan *On The Spot* ini merupakan tahap yang paling penting dalam pengawasan terhadap nasabah. Hal ini ditujukan bagi semua debitur yang mengalami permasalahan dan pihak Bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan tersebut. Kunjungan yang dilakukan kedua BPRS secara rutin setiap bulan atau berkala sehingga bila terjadi permasalahan pihak bank dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahannya. Maksudnya ketika *Account Officer* (AO) melakukan kunjungan ke tempat nasabah, AO dapat mengetahui hal-hal apakah yang perlu mendapat bimbingan atau pembinaan.

2. Pembinaan Terhadap Debitur

Kedua BPRS di atas, tidak hanya melakukan pengawasan kepada nasabah, tetapi juga melakukan pembinaan kepada nasabah yang diharapkan dapat membantu

memberi masukan kepada nasabah guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi debitur. Pelaksanaan pembinaan tersebut dilakukan bank dalam waktu sebulan sekali atau berkala oleh bagian AO (*Account Officer*). Pembinaan ini juga tidak dilakukan kepada debitur yang melakukan keterlamabatan terhadap kewajibannya tetapi juga terhadap semua debitur agar AO dapat mengetahui permasalahan debitur sedini mungkin. Dalam pembinaan ini bank melakukan penelitian, apakah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah telah dipergunakan sesuai dengan syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, bila terjadi penyimpangan sampai seberapa jauh penyimpangan tersebut dapat ditolerir dengan memperhatikan resiko yang mungkin terjadi. Tujuan dari pembinaan ini yaitu agar bank dapat meneliti seberapa jauh usaha yang dilakukan debitur dalam mengembangkan usahanya, ketika bank menyalurkan pembiayaan dan usahanya berkembang berarti bank dalam menyalurkan pembiayaannya tercapai.

3. Monitoring

Kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh kedua BPRS di atas, yaitu meliputi rekening debitur, laporan keuangan usaha yang dijalani, serta terhadap jaminan yang diberikan kepada bank. Tujuan dari *monitoring* ini yaitu mengamankan dana bank yang disalurkan kepada nasabah dan risiko kerugian yaitu dengan memberi keyakinan bahwa pembiayaan yang telah diberikan cukup aman dari segi penggunaannya maupun agunannya.

Jika sistem pengawasan pemberian pembiayaan sudah diterapkan dengan baik mulai dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan, maka pihak Bank akan selalu dapat mengetahui dengan baik kegiatan dan perkembangan usaha nasabahnya sehingga jika persoalan yang dihadapi nasabah Bank akan segera mengetahui dan berusaha membantu untuk kepentingan Bank itu sendiri. Pengawasan pembiayaan mutlak dilaksanakan untuk menghindari kredit macet. Kondisi kredit macet akan terlihat dari *Non Performing Finance* (NPF) atau tingkat pengembalian kredit yang lebih dari 5% yang merupakan batas toleransi pembiayaan yang tidak tertagih setelah dinyatakan macet, standar ini ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pemegang otoritas pengaturan perbankan di Indonesia.

Non Performing Finance (NPF) sangat menentukan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank, dimana Bank yang memiliki nilai NPF lebih dari 5 % bisa dikategorikan tidak sehat. Oleh karena itu untuk memelihara kelangsungan usahanya Bank Perlu meminimalkan potensi kerugian yang akan muncul dikarenakan adanya

kredit macet tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan Bank dalam hal pembiayaan yang tertuang dalam Standar Operasional Perusahaan dan dilakukannya pengawasan dalam hal pemberian pembiayaan. Oleh sebab itu pemberian pembiayaan pada masyarakat merupakan suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan analisis yang baik dari pimpinan Bank untuk menghindari kemungkinan kerugian serta pertimbangan dan analisis tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dari Bank Indonesia dan kebijakan dari kantor pusat itu sendiri.

Secara ringkas implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria dengan menggunakan analisis 5C dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Analisis 5C	BPRS BAS	BPRS Khasanah Ummat	Persamaan	Perbedaan
Character	Riwayat hidup nasabah, hasil BI Ceking, supliernya, tetangga	Riwayat hidup nasabah, hasil BI Ceking, supliernya, tetangga	Hasil BI Ceking	Di BPRS Khasanah Ummat sesuai dengan ketentuan dan di BAS deviasi kepada komite pembiayaan
Capacity	Pendapatan dari usaha yang dikelola oleh nasabah	Pendapatan dari usaha yang dikelola oleh nasabah	Sisa pendapatan usaha dikurangi dengan kewajiban di bank lain	Di Khasanah ummat sesuai dengan perhitungan RPC dan di BAS bisa deviasi ke komite pembiayaan
Capital	Inventory dan piutang dan hutang	Inventory dan piutang dan hutang	Modal/inventory dan asset tetap dan tidak menjadi acuan	Modal/inventory dan asset tetap dan tidak menjadi acuan
Collateral	Nilai Market agunan, nilai likuidasinya	Nilai likuidasi	Jaminan sesuai dengan ketentuan untuk masing masing jaminan	Untuk BPRS Khasanah ummat barang bergerak dan peralatan FTV max 50 % dan
Condition	Tidak terlalu menjadi acuan karena segmenya mikro	Tidak menjadi acuan karena segmen nya mikro	Untuk perseorangan tidak mejadi acuan	

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal ini nasabah. Hal ini mengingat dana masyarakat yang ada pada bank tersebut, merupakan modal utama dari bank dalam menjalankan usahanya, karena itu agar

bank dapat memperoleh modalnya dari masyarakat, maka bank tersebut harus dipercaya (asas kepercayaan) oleh masyarakat, dan untuk dapat dipercaya tentunya bank harus dapat membuktikan bahwa dirinya sehat (asas kesehatan bank), dan untuk dapat sehat berarti bank tersebut harus bekerja secara hati-hati (menerapkan prinsip kehati-hatian) dalam menggunakan dana masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis, adanya penurunan tingkat NPF tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah yang dilakukan pihak BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto memang diterapkan, dalam kenyataannya pembiayaan yang disalurkan berjalan dengan baik, meskipun pada prinsip kehati-hatian yang lebih diprioritaskan hanya watak (*character*), kemampuan (*capacity*) dan agunan (*collateral*) saja, dan yang lain hanya faktor pendukung atau menyesuaikan. Namun alangkah lebih baiknya jika ke-lima aspek di atas sama-sama diprioritaskan sehingga tidak ada pembiayaan yang bermasalah atau macet yang terjadi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang dikemukakan di bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Proses pemberian pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: inisiasi calon nasabah, investigasi permohonan pembiayaan dari calon nasabah, analisis permohonan pembiayaan, keputusan permohonan pembiayaan, dokumentasi permohonan pembiayaan, realisasi pencairan pembiayaan.
2. Dalam pelaksanaan pembiayaan mikro, BPRS Bina Amanah Satria dan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto telah menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian yang berupa 5C secara menyeluruh. 5C itu adalah penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), dan *condition of economic* (prospek usaha). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah dilakukan oleh kedua BPRS mulai dari proses pengajuan berkas-berkas yang diperlukan, pemeriksaan usaha dari calon penerima pembiayaan, dan keabsahan dari barang jaminan serta pelaksanaan survey dengan mendatangi langsung rumah atau lokasi usaha dari calon penerima pembiayaan. Setelah kelima prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan, kedua BPRS tersebut tidak langsung begitu saja memberikan dana pembiayaan yang telah diajukan. Namun akan dirundingkan terlebih dahulu oleh komite apakah anggota yang mengajukan pembiayaan tersebut dinilai layak menerima pembiayaan atau tidak. Penilaian 5C di BPRS Bina Amanah Satria dilakukan oleh Account Officer sedangkan di BPRS Khasanah Ummat dilakukan oleh petugas analis sendiri. Penerapan penilaian 5C menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan karena hal ini dimaksudkan agar pembiayaan yang diberikan

tidak akan mengalami masalah dan dapat menurunkan tingkat NPF, kemudian bagian ini merupakan dasar bagi BPRS untuk mengambil keputusan bahwa permohonan tersebut diterima atau ditolak.

B. Saran

1. Petugas AO/Analisis di BPRS harus lebih di pertajam dalam menerapkan prinsip 5C agar NPF turun dan pembiayaan bermasalahnya dapat di minimalkan.
2. Kualitas SDM dibidang syariah lebih ditingkatkan, baik dari segi analisa pembiayaan maupun syariahnya.
3. Agar penelitian dengan tema yang sama dapat ditambah lagi dengan adanya wawancara dengan nasabah yang sudah mendapat pembiayaan dan nasabah macet, sehingga bisa didapatkan secara rinci antara teori dan praktek mengenai implementasi penerapan 5C.
4. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diperoleh bahwa untuk pembiayaan mikro ternyata tidak perlu 5C akan tetapi cukup dengan 3C yaitu karakter, kapasitas dan jaminan. Karena biasanya untuk prinsip 5C lebih cocok untuk pembiayaan non mikro atau pembiayaan dalam skala besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, Suleiman M. and Sharif M Abu Khars. "Methods of Evaluating of Credit Risk used by Commercial Banks in Palestine". *International Research Journal of Finance and Economics*. Nomor 111, 2013.
- Abdullah, M. Ma'ruf *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2006.
- Andryushchenko, Galina Ivanovna dkk. "Risk Management Problems Of Microfinance Institution". *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol 5, 2015.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dri Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asfaw, Arega Seyoum dkk. "Factor Affecting Non Performing Loan: Case Study on Development Bank of Ethiopia Central Region". *International Journal of Scientific and Research Publications*. Vol 6, Nomor 5, 2016.
- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Al-Waah, 1989.
- Dewi, Chandra. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan". *Tesis*, 2009.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.
- Haron, Sudin. *Islamic Banking Rules & Regulation*. Pelanduk, Malaysia, 1997.

- Hasan, Ali *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Heriyanto, Muhamad Eris. *Analisis Perbandingan Kredit Macet Antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Keseakatan Basel II terkait Aplikasi dan Regulasi dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ifham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2011.
- _____. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Jusup, Jopie. *Analisis Kredit Untuk Credit (Account Officer)*. Jakarta: Gramedia, 2014.
- Karim, Adiwarmam A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Laily, Muhammad Ichwan Noer. "Analisis 5C Terhadap Pemberian Kredit (Kredit Menengah, Kredit Kecil, Kredit Mikro) Dan Kaitanya dengan Non Performing Loan Pada PT. Bank Umkm BPR Jatim Cabang Lumajang". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP, 2002.
- _____. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- _____. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2016.

- Mujiono, Agus. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di BMT Dan BRI Unit Mlatak, Ponorogo". *Muslim Heritage*. Vol.1, Nomor 1, 2016.
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005.
- Nikensari, Sri Indah. *Perbankan Syariah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto Tahun 2016.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Perwaatmadja, Karnaen A. dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.
- Rivai, Veithzal dkk. *Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____ dan Andria. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Grafindo Persada, 2008.
- _____ dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- _____ dan Haji. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Safari, Roya dkk. "The Significance Of Risk Management For Banks And Other Financial Institution". *International Journal of Reasearch*. Vol 4, Nomor 4, 2016.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhadjono, Mudrajat Kuncoro. *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*. Yogyakarta: Unisnupress, 2017.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Umam, Khotibul. *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 Ayat 25.
- UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 21.

HASIL OBSERVASI
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN
MIKRO SYARIAH
(Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria)

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa “*perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip-kehati-hatian*”. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto pada tanggal 20 Januari 2017 sampai 31 Juli 2017, penulis mencari data-data terkait prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mikro syariah yang bersumber dari BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria yang beralamat di Jalan Sunan Bonang Nomor 27 Kel Tambaksari Kec Kembaran Kab Banyumas dan BPRS Bina Amanah Satria yang beralamat di Jalan JI Pramuka Raya No 219 Kel Purwokerto Kulon Kec Purwokerto Selatan Kab Banyumas

Berkaitan dengan hal tersebut, *Prinsip Kehati-hatian* merupakan kebijakan peraturan perundang-undangan . Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kewajiban dalam menerapkan prinsip kehati-hatian oleh karena itu prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Menurut penuturan Bapak Dedi Purwinto dan Ibu Erna Damayanti selaku Direktur Utama kedua BPRS, prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan syariah terutama dalam hal pemberian pembiayaan mikro wajib dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ada di masing-masing BPRS. Kemudian, implementasi prinsip kehati-hatian di mulai dalam proses analisis terhadap pemberian pembiayaan dilakukan oleh petugas bank yang kemudian hasil dari analisis dituangkan kedalam proposal pengajuan pembiayaan

kepada komite pembiayaan. Dari hasil komite pembiayaan, lalu keputusan persetujuan akan disampaikan untuk dilanjutkan proses pencairan. Dari proses pencairan, kemudian uang akan di cairkan di rekening nasabah dan selanjutnya setelah pencairan di tata laksanakan dokumen dengan baik.

Sehubungan hal tersebut, *implemntasi prinsip kehati-hatian* wajib dilaksanakan sebagai pedoman dalam hal pemberian pembiayaan mikro syariah sesuai dengan standar kelayakan dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah, Standar kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu : *character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*. Dalam hal pemberian pembiayaan yang sehat diperlukan analisis dan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari.



HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Dedi Purwinto
 Tempat Wawancara : BPRS Khasanah Ummat
 Tanggal Wawancara : 10 Juli 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis produk pembiayaan di BPRS anda?	Pembiayaan jual beli : murabahah, salam, isthisna Pembiayaan bagi hasil : mudharabah dan musyarakah Pembiayaan multijasa
2	Apa tujuan pemberian pembiayaan kepada nasabah?	Modal kerja, investasi dan konsumtif
3	Siapa saja yang bias menjadi debitur di BPRS anda?	Masyarakat
4	Apakah setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke bank akan diterima semua	Diterima, kemudian di proses analisis pembiayaan
5	Siapa yang membuat kebijakan mengenai proses pembiayaan kepada calon nasabah?	Dean Direksi dan Komisaris
6	Siapa yang melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur?	Petugas Analis
7	Siapa yang memebrikan keputusan paling akhir terhadap permohonan pembiayaan calon debitur?	Plafond Rp.20 Juta putusan Direktur Plafond Rp.20 Juta sd Rp.50 juta putusan Direktur dan Direktur Utama Plafond sd Rp.50 Juta putusan Direktur Utama dan Komisaris
8	Apakah peraturan dan persyaratan permohonan pembiayaan sudah menjadi kebijakan bank atau masih dapat dinegoisasi dengan calon debitur?	Sesuai SOP dan tidak ada negoisasi
9	Apakah terdapat pembiayaan bermasalah di BPRS anda? Apabila ada apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?	Faktor Internal : analisa yang kurang tajam Faktor Eksternal: Lingkungan
10	Jenis pembbiyaan apa yang paling banyak diberikan kepada nasabah BPRS anda?	Murabahah atau jual beli
11	Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para calon debitur baik perseorangan	Perseorangan :KTP, surat nikah, surat persetujuan pasangan, siup dan npwp Badan Hukum : Akta Pendirian, Akta Perubahan, TDP

	maupun badan hukum?	
12	Apa pengertian dari analisis pembiayaan?	Menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.
13	Mengapa permohonan pembiayaan perlu dianalisis	Untuk menilai kelayakan usaha calon debitur, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, mengitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
14	Bagaimana langkah-langkah prosedur pembiayaan bagi para calon debitur?	Survey on the spot tentang usaha dan jaminan, pembuatan proposal, komite pembiayaan, pencairan pembiayaan.
15	Dari beberapa tahap pembiayaan, tahap manakah yang penting bagi BPRS anda?	Survey dilapangan, cek karakter , kelayakan usaha dan jaminan.
16	Apabila ada tahap analisis pembiayaan dilewatkan, risiko apa yang akan dihadapi oleh BPRS anda?	Nasabah macet atau nasabah bermasalah.
17	Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C: Bagaimana penilaian terhadap character calon debitur, bagaimana penilaian terhadap capital calon debitur, bagaimana penilaian terhadap capacity calon debitur, bagaimana penilaian terhadap collateral calon debitur, bagaimana penilaian terhadap condition of economy calon debitur	Bagaimana penilaian terhadap character calon debitur: Cek lingkungan atau tetangga, BI Ceking bagaimana penilaian terhadap capital calon debitur,: Modal atau inventory dan asset yang dimiliki bagaimana penilaian terhadap capacity calon debitur: RPC bagaimana penilaian terhadap collateral calon debitur: Market dan diikat sempurna bagaimana penilaian terhadap condition of economy calon debitur: Usaha mikro tidak terlalu berpengaruh
18	Apakah dari semua unsur prinsip 5C harus terpenuhi semua? mengapa?	Ya, kalau tidak risiko nasabah macet atau nasabah bermasalah
19	Bagaimana peran dari penilaian calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C dalam proses pemerian pembiayaan?	Sangat penting, untuk meminimalkan risiko dikemudian hari
20	Bagaimana proses monitoring terhadap pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur?	Setelah nasabah mendapat pembiayaan, petugas bank melakukan kunjungan rutin.
21	Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penilaian calon	Kejujuran nasabah dalam menyajikan data

	debitur dengan menggunakan prinsip 5C?	
22	Kapan pihak bank melakukan prinsip 5C terhadap debitur?	Setelah data pengajuan masuk dan data lengkap
23	Mengapa bank menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis pembiayaan calon debitur?	Untuk meminimalkan risiko nasabah macet
24	Apabila dari unsur 5C calon debitur tidak terpenuhi apakah permohonan pembiayaan tetap diberikan?	Bisa, persetujuan rapat komite dewan direksi
25	Apakah dengan menerapkan analisis menggunakan prinsip 5C, Pembiayaan yang diberikan dijamin lancar pengembalianya?	Tidak ada yang bias menjamin
26	Apakah penerapan penilaian dengan prinsip 5C terhadap perseorangan dan badan hukum berbeda? Apabila berbeda bagaimana proses masing-masing?	Pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah proses di condition of economy yang tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi global



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA

Informan : Ibu Erna Damayanti
 Tempat Wawancara : Direktur BPRS Bina Amanah Satria
 Tanggal Wawancara : 13 Juli 2017

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja jenis produk pembiayaan di BPRS anda?	Pembiayaan jual beli : murabahah, salam, isthisna Pembiayaan bagi hasil : mudharabah dan musyarakah Pembiayaan multijasa
2	Apa tujuan pemberian pembiayaan kepada nasabah?	Modal kerja, investasi dan konsumtif
3	Siapa saja yang bias menjadi debitur di BPRS anda?	Masyarakat
4	Apakah setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke bank akan diterima semua	Diterima, kemudian di proses analisis pembiayaan
5	Siapa yang membuat kebijakan mengenai proses pembiayaan kepada calon nasabah?	Dean Direksi dan Komisaris
6	Siapa yang melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur?	Petugas Analis
7	Siapa yang memebrikan keputusan paling akhir terhadap permohonan pembiayaan calon debitur?	Plafond Rp.100 Juta putusan Direktur Plafond Rp.100Juta sd Rp.150 juta putusan Direktur dan Komisaris Plafond diatas Rp.150 Juta putusan Dewan Direksi dan Komisaris
8	Apakah peraturan dan persyaratan permohonan pembiayaan sudah menjadi kebijakan bank atau masih dapat dinegoisasi dengan calon debitur?	Bisa, dengan cara deviasi dengan persetujuan sampai komite pembiayaan
9	Apakah terdapat pembiayaan bermasalah di BPRS anda? Apabila ada apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?	Ada, disebabkan karena nasabahnya sendiri atau kurang monitoring
10	Jenis pembbiyaan apa yang paling banyak diberikan kepada nasabah BPRS anda?	Murabahah atau jual beli
11	Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para calon debitur baik perseorangan	Perseorangan :KTP, surat nikah, surat persetujuan pasangan, siup dan npwp Badan Hukum : Akta Pendirian, Akta Perubahan, TDP

	maupun badan hukum?	
12	Apa pengertian dari analisis pembiayaan?	Menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.
13	Mengapa permohonan pembiayaan perlu dianalisis	Untuk menilai kelayakan usaha calon debitur, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, mengitung kebutuhan pembiayaan yang layak.
14	Bagaimana langkah-langkah prosedur pembiayaan bagi para calon debitur?	Survey on the spot tentang usaha dan jaminan, pembuatan proposal, komite pembiayaan, pencairan pembiayaan.
15	Dari beberapa tahap pembiayaan, tahap manakah yang penting bagi BPRS anda?	Survey dilapangan, cek karakter , kelayakan usaha dan jaminan.
16	Apabila ada tahap analisis pembiayaan dilewatkan, risiko apa yang akan dihadapi oleh BPRS anda?	Nasabah macet atau nasabah bermasalah.
17	Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan menggunakan prinsip 5C: Bagaimana penilaian terhadap character calon debitur, bagaimana penilaian terhadap capital calon debitur, bagaimana penilaian terhadap capacity calon debitur, bagaimana penilaian terhadap collateral calon debitur, bagaimana penilaian terhadap condition of economy calon debitur	Bagaimana penilaian terhadap character calon debitur: Cek lingkungan atau tetangga, BI Ceking bagaimana penilaian terhadap capital calon debitur,: Modal atau inventory dan asset yang dimiliki bagaimana penilaian terhadap capacity calon debitur: RPC bagaimana penilaian terhadap collateral calon debitur: Market dan diikat sempurna bagaimana penilaian terhadap condition of economy calon debitur: Usaha mikro tidak terlalu berpengaruh
18	Apakah dari semua unsur prinsip 5C harus terpenuhi semua? mengapa?	Ya, kalau tidak risiko nasabah macet atau nasabah bermasalah
19	Bagaimana peran dari penilaian calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C dalam proses pemerian pembiayaan?	Sangat penting, untuk meminimalkan risiko dikemudian hari
20	Bagaimana proses monitoring terhadap pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur?	Setelah nasabah mendapat pembiayaan, petugas bank melakukan kunjungan rutin.
21	Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penilaian calon	Kejujuran nasabah dalam menyajikan data

	debitur dengan menggunakan prinsip 5C?	
22	Kapan pihak bank melakukan prinsip 5C terhadap debitur?	Setelah data pengajuan masuk dan data lengkap
23	Mengapa bank menggunakan prinsip 5C untuk menganalisis pembiayaan calon debitur?	Untuk meminimalkan risiko nasabah macet
24	Apabila dari unsur 5C calon debitur tidak terpenuhi apakah permohonan pembiayaan tetap diberikan?	Bisa, persetujuan rapat komite dewan direksi
25	Apakah dengan menerapkan analisis menggunakan prinsip 5C, Pembiayaan yang diberikan dijamin lancar pengembalianya?	Tidak ada yang bias menjamin
26	Apakah penerapan penilaian dengan prinsip 5C terhadap perseorangan dan badan hukum berbeda? Apabila berbeda bagaimana proses masing-masing?	Pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah proses di condition of economy yang tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi global



IAIN PURWOKERTO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Apri Suhartanto
2. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 06 April 1980
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Desa Losari RT 05 RW 01 Rembang, Purbalingga
7. Email : aprisoehartantoe@gmail.com
8. No. HP : 085327236150

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK : BA Aisyah 2 Karangpetir, Tahun 1998-1999
2. SD/MI : MI Al-Islam Karangpetir, Tahun 1999-2005
3. SMP/MTs : SMP N 1 Tambak, Tahun 2005-2008
4. SMA/MA : SMK Giripuro Sumpiuh, Tahun 2008-2011
5. S1 : IAIN Purwokerto, Tahun 2011-2015

Demikian daftar riwayat hidup penulis semoga dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 02 Agustus 2017

Hormat saya,

Apri Suhartanto